



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |           |  |
|-----------|--|
| 1. Nama   | : <b>H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M.</b>  |
| Pekerjaan | : Bupati Kabupaten Empat Lawang  |
| Alamat    | : Jalan Tebing Benteng Rumah Dinas Bupati<br>Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi,<br>Kabupaten Empat Lawang     |
| 2. Nama   | : <b>H. Syahril Hanafiah</b>   |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil   |
| Alamat    | : Komplek Giry Permata Indah Nomor 1,<br>Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing<br>Tinggi, Kabupaten Empat Lawang |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2013 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/K-EL/VI/2013 bertanggal 20 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Sugito, S.H., Dewi Cynthia, S.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag., Ace Kurnia, S.Ag., Rudi Harianto, S.H., Siti Fatonah Nurhidayah, S.H., Sirra Prayuna, S.H., Iktut Sudiharsa, S.H., Kammarusalam, S.H., Agus Yuliono, S.H., Endo Gusmawan, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., Tia Agca, S.H., M. Indra Darmawan, S.H., dan Andi Carson, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BERHASIL beralamat di Menara Hijau Building 11st Floor Suite

1106, Jalan MT. Haryono Kav. 33, Jakarta, 12770, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang**, berkedudukan di Jalan Nurdin Panji Km. 2.5, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang yang diwakili oleh **Muroimin Zahri, BA, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang**, Nomor 47/SKK/FSA/VI/2013, bertanggal 21 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Fajri Safi'i, S.H., Fery F.Y., S.H., M.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., Supriyadi, S.H., Damsyik Yanto, S.H., H.M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Ahmad, S.H., M.H., Alan Kolilan, S.H., Saefudin Umar, S.H., dan Syairul Irwanto, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **Fajri Safi'i & Associates**, beralamat di Jalan Raya Sarua Komp. Pasar Mandiri Blok G/8-9, Ciputat, Tangerang Selatan, Telp./faks. 021-74639936, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama               | : <b>H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M.</b>   |
| Tempat, tanggal lahir | : Sawah, 4 November 1970   |
| Pekerjaan             | : Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang/Wakil Ketua  |
| Alamat                | : Dusun III Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan |
| 2. Nama               | : <b>Drs. Ali Halimi</b>   |
| Tempat, tanggal lahir | : Palembang, 7 April 1958  |
| Pekerjaan             | : Wiraswasta   |
| Alamat                | : Jalan Jawa Nomor 4 RT/RW 001/009, Beji, Depok, Jawa Barat                              |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Chairil Syah, S.H., H. Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., M.Hum., H. Chairil A. Adjis, S.H., M.Si., H. Abdurrahman Tarjo, S.H., Yusrizal, S.H., Zen Smith, S.H., Safiudin, S.H., C.N., Hasran Akwa, S.H., Abdusy Syakir, S.H., Ersan Budiman, S.H., Rienaldo Sudrajat, S.H., Kutut Layung Pambudi, S.H., dan H. Indra Cahaya MD., S.E., S.H., M.H.**, para Advokat pada **Chairil Syah & Partners**, yang berkantor di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540, Telp/fax. 021-7806692, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 282/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, yang kemudian diperbaiki dan

diterima di persidangan pada tanggal 25 Juni 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**) dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK**), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tersebut mengatur bahwa:

*"Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

*"Penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan:

*"(1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: a. Pasangan calon sebagai Pemohon"*

Dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan:

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*

2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-006.946730-2013 tertanggal Selasa, 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 (**bukti P-1**);

3. Bahwa Pemohon selaku peserta pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 15/BA/IV/2013 hari Selasa, tanggal 23 April 2013 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 adalah sebagai berikut (**bukti P-2**);

(1) Nomor Urut 1 adalah pasangan atas nama:

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH**

(2) Nomor Urut 2 adalah pasangan atas nama:

**H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI**

(3) Nomor Urut 3 adalah pasangan atas nama:

**H. SYAMSUL BAHRI dan H.AHMAD FAHRURUZAM**

Di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 hari kerja yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah tersebut (sejak dikeluarkan ketetapan pada hari Rabu tanggal, 12 Juni 2013 oleh Termohon) adalah dalam hitungan waktu: hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, hari Jum'at 14 Juni 2013 dan hari Senin, tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa permohonan pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal, 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013

Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah diajukan Pemohon pada tanggal, 17 Juni 2013 di Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan (**bukti P-3 dan bukti P-4**);

#### IV. PENDAHULUAN

Konsep Pilkada langsung merupakan sistem yang dianggap paling demokratis karena rakyat memilih secara langsung kepala daerah, sehingga legitimasi terhadap proses dan hasil pemilihan umum sangat besar, masyarakat mampu dan mempunyai keleluasaan untuk mengontrol jalannya kepemimpinan dan pemerintahan. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara baik di tingkat lokal maupun nasional. Khusus Pemilu di tingkat lokal ini merupakan iktiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan representatif.

Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon secara merdeka, bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut Pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan yang terbuka (*transparan*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Axel Hadenius (1992:42) dalam *Aurel Croissant* mengatakan bahwa *suatu pemilu, termasuk pilkada langsung, disebut demokratis kalau memiliki makna. Istilah bermakna, merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan dan (3) keefektifan Pemilu*. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye dan penghitungan suara.

Sebagai suatu sistem, sistem Pilkada mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystems*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process* dan *electoral law enforcement*. *Electoral regulation* adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada langsung yang berlaku, yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. *Electoral Process* dimaksudkan

seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan Pilkada yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang baik dan bersifat legal maupun teknis. *Electoral law enforcement* yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan Pilkada baik politis, administratif atau pidana. Ketiga bagian Pilkada langsung tersebut sangat menentukan sejauh mana kapasitas sistem menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh yang komplementer.

Kemudian asas yang dipakai dalam pilkada langsung adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Rumusan mengenai asas-asas Pilkada langsung tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan ditegaskan kembali pada Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6/2005. Selengkapnya bunyi Pasal 56 ayat (1) berbunyi:

*“Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil“*

Dengan asas-asas tersebut, dapat dikatakan bahwa Pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Langsung**

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

### **2. Umum**

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan berhak mengikuti Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

### **3. Bebas**

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya,

setiap warga negara dijamin keamanannya dalam memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

#### **4. Rahasia**

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya dalam surat suara kepada siapapun suaranya diberikan, tanpa diketahui oleh orang lain.

#### **5. Jujur**

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggara Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **6. Adil**

Dalam penyelenggara Pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Bahwa dengan demikian, apa yang telah diuraikan di atas tidaklah terjadi pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang khususnya pada Kecamatan Muara Pinang, di mana harapan untuk tegaknya demokrasi telah terlukai oleh tindakan Pihak KPU Kabupaten Empat Lawang dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dalam melaksanakan kewajibannya serta menuntut haknya telah menggunakan cara yang memaksakan kehendak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

### **V. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang bertanggal 12 Juni 2013, beserta lampirannya *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang disebabkan dalam proses Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang (Ic. Termohon) telah ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut **(bukti P-5)**:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (TERMOHON)
1	H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH	62.975
2	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI	63.527
3	H. SYAMSUL BAHRI dan H. AHMAD FAHRURUZAM	3.433

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang (Termohon), diantaranya:
- Memaksa Ketua PPK Muara Pinang untuk tetap melaksanakan Rapat Pleno PPK di Kecamatan Muara Pinang meskipun sudah mendapat laporan dari Ketua PPK Muara Pinang tentang tidak kondusifnya pelaksanaan Pleno PPK apabila tetap dilaksanakan di Kecamatan Muara Pinang pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2013;
  - Mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, PPK dan PANWAS pada saat Pleno KPU Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013 terkait tentang adanya penambahan suara sebanyak 1.494 (seribu empat ratus sembilan puluh empat) Suara;
  - Keberpihakan 3 Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melegitimasi ketidakjujuran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mensahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Kecamatan Muara Pinang sebanyak 13.432 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua) suara;

- d. Termohon **tidak jujur** dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut didasarkan atas fakta **ditemukannya perbedaan antara total surat suara terpakai** (surat suara sah, tidak sah dan sisa surat suara), yaitu jumlah **surat suara terpakai pada Pemilukada Bupati Empat Lawang** ternyata **lebih banyak** dibandingkan dengan **Pemilukada Gubernur Sumatera Selatan**, padahal **senyatanya kedua Pemilukada tersebut dilakukan pada saat yang sama, hari yang sama, jam yang sama, menggunakan perangkat yang sama** dan dilakukan oleh **pemilih yang sama**;
- e. Bahwa dalam rapat pleno tingkat PPS, telah terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal 45 huruf l, m, n, dan o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPS dalam wilayah Muara Pinang, diantaranya:
- (1) Pleno dilaksanakan pada malam hari di rumah ketua PPS di Desa Sapa Panjang
  - (2) Saksi Pasangan Calon Nomor tidak diberikan model D1-KWK.KPU di 5 Desa yaitu: Desa Sapa Panjang, Desa Gedung Agung, Desa Sukadana, Desa Niur dan Desa Batujungul.
  - (3) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anggota PPS diminta menandatangani Model D1-KWK.KPU terlebih dahulu sebelum Pleno Rekapitulasi selesai dilaksanakan, hal tersebut terjadi di Desa Sapa Panjang dan Desa Pajar Menang.
  - (4) Pada rapat pleno di PPS Desa Niur, Pajar Menang dan Desa Sapa Panjang hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir.
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, diantaranya:
- a. Melakukan perubahan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Formulir D1-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU bersama

- Termohon sehingga berakibat terjadinya penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Melakukan mobilisasi masa dengan dilengkapi senjata tajam pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi PPK Muara Pinang;
  - c. Melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saudara Hidayat), yang merupakan adik kandung Calon Bupati kepada ketua PPK (Saudara Sailendra) di PPK Muara Pinang;
  - d. Terjadi penikaman dan pembacokan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Halaman PPK Muara Pinang;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan yang signifikan antara hasil perhitungan KPU Kabupaten Empat Lawang yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan Perhitungan Formulir C1 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Model C1	Perolehan Suara Menurut KPU (Termohon)	Selisih
1	H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH	63.010	62.975	-35
2	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI	62.033	63.527	+1494
3	H. SYAMSUL BAHRI dan H.AHMAD FAHRURUZAM	3.446	3.453	+7

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan di atas maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan kesalahan yang nyata dalam Berita Acara Rekapitulasi tanggal 12 Juni 2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

6. Bahwa kesalahan perhitungan suara sebagaimana tersebut di atas, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
  - a. **Pengurangan suara milik Pemohon** yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) di tingkatan Desa, **dalam kasus**

**ini terjadi perbedaan penulisan hasil perolehan suara antara C1-KWK.KPU dengan D1-KWK.KPU namun D1-KWK.KPU sama dengan DA1-KWK.KPU** dengan uraian sebagai berikut:

1.1. Terjadinya **pengurangan** suara milik **Pemohon**, di TPS 4 dan TPS 7, Desa. Sawah, Kecamatan Muara Pinang, **sebanyak 35 suara** pada saat **Rekapitulasi tingkat Kelurahan (Formulir D1)**, dengan komposisi suara **menurut PPS** Desa Sawah sebagai berikut (***bukti P-6***):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 4, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	<b>25</b>	291	4
2	TPS 7, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	<b>14</b>	284	5
	TOTAL	<b>39</b>	575	9

Pada faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (***bukti P-7 dan bukti P-8***):

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 4, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	<b>55</b>	261	4
2	TPS 7, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	<b>19</b>	349	5
	TOTAL	<b>74</b>	610	9

Bahwa akibat dari adanya perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, berakibat **hilangnya 35 suara milik Pemohon** dan **salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat Kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), **yang merugikan Pemohon;**

- b. **Penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS) di tingkat Desa, **dalam kasus ini penulisan hasil perolehan suara antara C1-KWK.KPU berbeda dengan D1-KWK.KPU namun D1-KWK.KPU sama dengan DA1-KWK.KPU** dengan uraian sebagai berikut:

- 1.1. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat Kelurahan (Formulir D1) **sebanyak 294 suara** di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPS Desa Sawah sebagai berikut (***bukti P-9***):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	26	<b>325</b>	6
2	TPS 2, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	46	<b>317</b>	6
3	TPS 3, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	47	<b>320</b>	2
4	TPS 4, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	25	<b>291</b>	4
5	TPS 5, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	43	<b>274</b>	3
6	TPS 6, Desa Sawah, Kecamatan Muara	36	<b>322</b>	1

	Pinang			
7	TPS 7, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	14	<b>349</b>	5
	TOTAL	237	<b>2198</b>	27

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (**bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15 dan bukti P-16**):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	26	<b>294</b>	6
2	TPS 2, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	46	<b>243</b>	6
3	TPS 3, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	47	<b>308</b>	3
4	TPS 4, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	55	<b>261</b>	4
5	TPS 5, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	43	<b>239</b>	3
6	TPS 6, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	36	<b>275</b>	1
7	TPS 7, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang	19	<b>284</b>	5
	TOTAL	272	<b>1904</b>	28

Bahwa penambahan suara di tingkat PPS tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat Kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

- 1.2. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat Kelurahan (Formulir D1) **sebanyak 100 suara** di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPS Desa Pajar Menang sebagai berikut (***bukti P-17***):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang	58	<b>185</b>	1
2	TPS 2, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang	59	<b>185</b>	2
3	TPS 3, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang	96	<b>165</b>	9
	TOTAL	213	<b>535</b>	12

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (***bukti P-18, bukti P-19 dan bukti P-20***):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang	58	<b>165</b>	1

2	TPS 2, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang	59	<b>135</b>	2
3	TPS 3, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang	96	<b>135</b>	9
	TOTAL	213	<b>435</b>	12

Bahwa penambahan suara di tingkat PPS tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat Kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

- c. **Penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, **dalam kasus ini penulisan hasil perolehan suara antara C1-KWK.KPU dengan D1-KWK.KPU terdapat kesamaan angka perolehan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun terjadi penambahan suara pada DA1-KWK.KPU** dengan uraian sebagai berikut:

- 1.1. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 100 suara** di Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut ***(bukti P-21)***:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang	755	<b>864</b>	24

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut ***(bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26 dan bukti P-27)***:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang	191	<b>132</b>	2
2	TPS 2, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang	152	<b>152</b>	10
3	TPS 3, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang	123	<b>166</b>	5
4	TPS 4, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang	155	<b>147</b>	4
5	TPS 5, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang	66	<b>82</b>	3
6	TPS 6, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang	68	<b>85</b>	0
	TOTAL	755	<b>764</b>	24

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

- 1.2. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 170 suara** di Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor	Pasangan Calon Nomor	Pasangan Calon Nomor

		Urut 1	Urut 2	Urut 3
1	Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang	193	<b>433</b>	13

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (**bukti P-28 dan bukti P-29**):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang	85	<b>145</b>	10
2	TPS 1, Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang	108	<b>118</b>	3
	TOTAL	193	<b>263</b>	13

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

- 1.3. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 150 suara** di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor	Pasangan Calon Nomor	Pasangan Calon Nomor

		Urut 1	Urut 2	Urut 3
1	Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang	312	<b>736</b>	36

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (**bukti P-30, bukti P-31 dan bukti P-32**):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang	111	<b>168</b>	2
2	TPS 2, Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang	94	<b>210</b>	3
3	TPS 3, Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang	107	<b>208</b>	8
	TOTAL	312	<b>586</b>	13

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **BERAKIBAT salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

- d. **Penambahan** suara kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, **dalam kasus ini Pemohon tidak dapat membandingkan hasil perolehan suara antara C1-KWK.KPU dengan D1-KWK.KPU karena tidak pernah mendapatkan D1-KWK.KPU dari PPS disebabkan karena carut-marutnya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS**, dengan uraian sebagai sebagai berikut:

- 1.1. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 30**

**suara** di Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang	302	<b>1185</b>	24

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (**bukti P-33, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-36, bukti P-37 dan bukti P-38**):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang	71	<b>231</b>	5
2	TPS 2, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang	56	<b>223</b>	5
3	TPS 3, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang	56	<b>235</b>	4
4	TPS 4, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang	67	<b>199</b>	8
5	TPS 5, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang	24	<b>150</b>	2
6	TPS 6, Desa Sukadana, Kecamatan Muara	28	<b>117</b>	0

	Pinang			
	TOTAL	302	<b>1155</b>	24

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

1.2. Terjadinya **penambahan** SUARA **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 180 suara** di Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang	148	<b>510</b>	5

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (***bukti P-39 dan bukti P-40***);

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang	99	<b>174</b>	2
2	TPS 2, Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang	49	<b>156</b>	3
	TOTAL	148	<b>330</b>	5

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

- 1.3. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di rekapitulasi tingkat kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 110 suara** di Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang	187	<b>387</b>	14

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (***bukti P-41 dan bukti P-42***):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang	102	<b>148</b>	3
2	TPS 2, Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang	85	<b>129</b>	11
	TOTAL	187	<b>277</b>	14

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

- 1.4. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 260**

**suara** di Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang	169	<b>862</b>	20

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (**bukti P-43, bukti P-44, bukti P-45 dan bukti P-46**):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang	64	<b>166</b>	3
2	TPS 2, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang	31	<b>163</b>	8
3	TPS 3, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang	47	<b>154</b>	5
4	TPS 4, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang	27	<b>119</b>	4
	TOTAL	169	<b>602</b>	20

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

1.5. Terjadinya **penambahan** suara **Pasangan Calon Nomor Urut 2** di Rekapitulasi tingkat kecamatan (Formulir DA1) **sebanyak 100**

**suara** di Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang dengan komposisi suara menurut PPK Muara Pinang sebagai berikut:

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR DA1 (PPK)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang	167	<b>631</b>	9

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut (**bukti P-47, bukti P-48 dan, bukti P-49**):

No	TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1, Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang	34	<b>164</b>	5
2	TPS 2, Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang	92	<b>224</b>	2
3	TPS 3, Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang	41	<b>143</b>	2
	TOTAL	167	<b>531</b>	9

Bahwa penambahan suara di tingkat PPK tersebut, **berakibat salahnya** rekapitulasi perhitungan pada tingkat KPU Kabupaten (DB1), **yang merugikan Pemohon**;

7. Bahwa kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana pada tabel di atas dikarenakan terdapat **pengurangan suara** milik **Pemohon**, dan **penambahan suara** pada **Pasangan Calon Nomor Urut 2**, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik Pemohon yang **seharusnya berjumlah sebesar**:

**63.010** suara akan tetapi direkayasa menjadi: **62.975**, sedangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang **seharusnya** berjumlah sebesar: **62.033** suara akan tetapi direkayasa menjadi: **63.527** sehingga mempengaruhi Pemohon tidak terpilih menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013;

8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka perhitungan dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH	63.010
2	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI	62.033
3	H. SYAMSUL BAHRI dan H.AHMAD FAHRURUZAM	3.446

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap Berita Acara Rekapitulasi tanggal, 12 Juni 2013 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tanggal, 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang **haruslah dibatalkan**
10. Bahwa berdasarkan penghitungan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Majelis memerintahkan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 adalah Pemohon (H. Budi Antoni Aljufri dan H.Syahril Hanafiah);

## VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Pemohon di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013, beserta lampirannya sepanjang perolehan suara pasangan calon di Desa Sawah, Desa Pajar Menang, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Tanjung Tawang, Desa Sukadana, Desa Gedung Agung, Desa Sapa Panjang, Desa Batu Jungul dan Desa Niur;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013;
4. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Empat Lawang di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 272 suara
  - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1904 suara
  - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 28 suara
5. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Empat Lawang di Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 213 suara
  - 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 435 suara
  - 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 12 suara
6. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Empat Lawang di Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 755 suara
  - 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 764 suara
  - 6.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara

7. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 7.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 193 suara
  - 7.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 263 suara
  - 7.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara
8. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 8.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 312 suara
  - 8.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 586 suara
  - 8.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara
9. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 302 suara
  - 9.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1155 suara
  - 9.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 24 suara
10. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 10.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 148 suara
  - 10.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 330 suara
  - 10.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara
11. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 187 suara
  - 11.2. Pasangan calon nomor Urut 2 memperoleh 277 suara
  - 11.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 14 suara
12. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
  - 12.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 169 suara

- 12.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 602 suara
- 12.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 20 suara
13. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Empat Lawang di Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut:
- 13.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 167 suara
- 13.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 531 suara
- 13.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 9 suara
14. Menetapkan Perhitungan Perolehan Suara yang benar dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang pada tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (Termohon)
1	H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH	63.010
2	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI	62.033
3	H. SYAMSUL BAHRI dan H.AHMAD FAHRURUZAM	3.446

15. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Budi Antoni Aljufri dan H.Syahril Hanafiah sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013.
16. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2013 dan 3 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-006.946730/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013, tanggal 18 April 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (Lampiran Model DB-1 KWK.KPU);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang beserta Model DA1-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Berita Acara Salah Satu Saksi Tidak Hadir;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang beserta Model D1-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Lampiran Model D1-KWK.KPU dan Pernyataan Keberatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 7 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang beserta Model D1-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Lampiran Model D1-KWK.KPU, dan Pernyataan Keberatan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang beserta Model D1-KWK, Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Suara;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
25. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang beserta Model D1-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Suara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
28. Bukti P-28 : Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Lampiran Model D1-KWK.KPU Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang beserta Model D1-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Suara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa

Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan

## Penghitungan Suara;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang beserta Model C1-KWK.KPU, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
50. Bukti P-50.A : Fotokopi Foto Model C2-KWK.KPU TPS 2 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang;
51. Bukti P-50.B : Fotokopi Foto Model C2-KWK.KPU TPS 1 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang;
52. Bukti P-51 : Fotokopi Foto Lampiran C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang yang difoto oleh

Voni Sumantri;

53. Bukti P-52.A : Fotokopi Foto korban pembacokan dan penusukan yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Pendukung Pemohon saat dilakukan Pleno Rekapitulasi PPS Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang tanggal, 7 Juni 2013;
54. Bukti P-52.B : Fotokopi Foto korban pembacokan dan penusukan yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Pendukung Pemohon saat dilakukan Pleno Rekapitulasi PPK Muara Pinang tanggal 9 Juni 2013;
55. Bukti P-53 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang (Model DB2-KWK.KPU) tanggal, 12 Juni 2013;
56. Bukti P-54.A : Fotokopi Kliping Koran Sumsel Pos, hari Senin, 10 Juni 2013;
57. Bukti P-54.B : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Empat Lawang, hari Selasa, 11 Juni 2013;
58. Bukti P-55.A : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Pinang Nomor 30/PANWASCAM/MP/2013 hal Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Suara, tanggal 09 Juni 2013;
59. Bukti P-55.B : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2013-2018 oleh Panwaslu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;
60. Bukti P-56 : Fotokopi Akta Affidavit Nomor 01 sampai dengan Nomor 06, tanggal 01-07-2013, Pernyataan Supri, Alwi, Zamzami, Ruslan Abdul Gani, M. Sarkowi, Irzan Sapriadi, Mirzan Azhari, Beni Hendra, Johan Efendi, Munzilin, Junaidi, Darul Kunti, dan Suharni, kesemuanya dihadapan Notaris Novaliyanto Kurniawan, S.H.;

Selain itu, Pemohon mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, dan 3 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Pirman Saputra

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;

- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 1 Kelurahan Tanjung Tawang;
- Semua saksi pasangan calon hadir yaitu sebanyak 5 orang saksi;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani dan mendapatkan Formulir C1;
- Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 111 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 168 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara;
- Di TPS 1 menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada masalah di TPS 1;

## **2. Bambang Haryanto**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 1 Tanjung Tawang;
- Saksi tidak menandatangani Formulir C1 karena sudah diwakili oleh Pirman Saputra;
- Saksi membenarkan kesaksian Pirman Saputra;
- Saksi tidak tahu siapa saksi Pemohon di tingkat desa;
- Saksi menandatangani Formulir C2 Plano;
- Saksi hanya mengetahui perolehan suara di TPS 1;

## **3. Amri**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 2 Tanjung Tawang;
- Semua saksi pasangan calon hadir yaitu sebanyak 5 orang dan semua menandatangani serta diberikan Formulir C1;
- Panwas lapangan hadir;
- Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 94 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 210 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara;

## **4. Hendra**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 2 Desa Tanjung Tawang;
- Saksi membenarkan keterangan Amri;

## **5. Raswan**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;

- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 3 Tanjung Tawang (saksi luar);
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1;
- Saksi tidak menandatangani Formulir C1 karena sudah diwakili oleh Entik;
- Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 208 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 8 suara;

**6. Febri Martali**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi adalah Asisten PPL TPS 1 Tanjung Tawang;
- Saksi mengetahui hasil di TPS 1 kemudian mengisi ke dalam Formulir C1, selanjutnya memberikan kepada PPL;
- Perolehan suara pasangan calon di TPS 1 sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya;
- Asisten PPL ada di setiap TPS;

**7. Deni Harianto**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 1;
- Semua saksi pasangan calon hadir;
- Saksi menandatangani Formulir C1 namun tidak mendapat Formulir C1 dikarenakan Formulir C1 tersebut tidak cukup bila dibagikan kepada saksi;
- Saksi mencatat hasil perolehan suara pasangan calon menggunakan formulir latihan;
- Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 58 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 165, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara;

**8. Tamsi**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 2;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C1;
- Saksi tidak diberikan Formulir C1 sehingga saksi mencatat menggunakan formulir latihan;
- Saksi tidak mengetahui hadir/tidaknya asisten PPL;

- Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 59 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 135 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara;
- Tidak semua saksi pasangan calon memperoleh Formulir C1;

#### **9. Romli**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi merupakan saksi Pemohon di TPS 3;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C1;
- Saksi tidak diberikan Formulir C1 sehingga saksi mencatat menggunakan formulir latihan;
- Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 95 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 135 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 9 suara;

#### **10. Heru Piskan**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi adalah anggota PPS Desa Pajar Menang;
- Bahwa pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 6 dan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 pukul 19.30-20.00;
- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, PPL, polisi, hansip, dan sekretaris PPS;
- Perolehan suara di:
  - TPS 1; Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 58 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 165 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara;
  - TPS 2; Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 59 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 135 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara;
  - TPS 3; Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 96, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 135, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 9 suara;
- Semua saksi pasangan calon, termasuk saksi, dan Panwas menandatangani formulir;
- Saksi tidak mengetahui kapan kotak suara dibawa ke kecamatan;

- Saksi menandatangani blanko kosong, Ketua PPS bilang agar cepat selesai dan ketika saksi menandatangani formulir tersebut tidak dihadiri saksi pasangan calon;
- Jumlah PPS sebanyak 3 orang, jumlah TPS sebanyak 3 TPS, dan saksi bertugas mengontrol di TPS 3;
- Saksi hadir pada rekapitulasi tanggal 7, saksi mencatat sendiri hasil perolehan suara pasangan calon di TPS;

#### **11. Khailani**

- Saksi tinggal di Desa Niur
- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Niur
- Semua saksi pasangan calon hadir;
- Pencoblosan di mulai pada pukul 08.00-13.00 dan tidak ada masalah;
- Rekap dilaksanakan pada pukul 13.00-16.00;
- Saksi menandatangani dan menerima Formulir C1;
- Saksi tidak mengetahui apakah saksi pasangan calon yang lain diberikan Formulir C1 ataukah tidak namun saksi pasangan calon lain menandatangani Formulir C1;
- Pada tanggal 6 Juni 2013, pukul 21.00, saksi didatangi oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani Formulir C1 kosong dengan alasan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 lupa tanda tangan;
- Saksi menandatangani Formulir C1 tersebut di rumah Jauhari (Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan di sana sudah ada kades;
- Saksi masih mempunyai Formulir C1 ketika di TPS;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 164 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan perolehan suara ataukah tidak karena Formulir C1 yang ditandatangani masih kosong;
- Saksi melihat C2 plano di TPS dan angkanya sama dengan C1 kecil;
- Pukul 01.00 saksi diajak oleh Timses Pasangan Nomor Urut 2 ke rumah Kades, di sana sudah ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi diajak Kades untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak mengurangi jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan iming-iming uang Rp. 100 jt, namun ditolak oleh saksi;
- Saksi tidak melaporkan kepada pihak berwajib ataupun panwas;
- Saksi Pemohon di tingkat desa bernama Joli;
- Tanda tangan di Formulir C1 milik Termohon [vide Bukti T-9] bukan tanda tangan saksi;
- Tanda tangan di Formulir C1 milik Termohon [ditunjukkan oleh Saksi Sayuti] bukan tanda tangan saksi;

## **12. Joli Saputra**

- Saksi tinggal di Desa Niur
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 1
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 164 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara;
- Saksi tidak ikut ketika ada penjemputan dan penandatanganan C1 oleh Khailani;
- Kotak suara dibawa ke PPS pada pukul 17.00;
- Saksi membenarkan keterangan Khailani sepanjang mengenai pemilihan di tingkat TPS;
- Rekapitulasi dihadiri oleh asisten Panwas dan semua saksi pasangan calon, selain itu semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1 dan C2 Plano serta menerima Formulir C1;
- Saksi tidak mengetahui tentang perubahan angka;
- Jumlah DPT sebanyak 318 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 216 pemilih, suara tidak sah sebanyak 13 suara, suara sah sebanyak 203 suara, sisa surat suara sebanyak 109 lembar, dan surat suara cadangan sebanyak 7 lembar
- Yang mengisi ketika rekap Formulir C1 di TPS adalah anggota KPPS bernama Rizana;
- Tanda tangan di Formulir C1 milik Termohon [vide Bukti T-9] bukan tanda tangan saksi;

- Tanda tangan di Formulir C1 milik Termohon [ditunjukkan oleh Saksi Sayuti] bukan tanda tangan saksi;

### **13. Ewe Oktalisa**

- Saksi tinggal di Desa Niur;
- Saksi adalah Sekretaris PPS;
- Saksi mengikuti rekap di PPS yang terdiri atas 3 TPS;
- Rekapitulasi dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, ketua PPS, 3 KPPS, Hansip, dan Polisi;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013, pkl. 20.00;
- Saksi melihat penambahan suara di TPS 1 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan rincian Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 164 suara, berubah menjadi 264 suara (bertambah 100 suara), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara;
- Saksi merupakan koordinator rekapitulasi C2 pleno;
- Pada tanggal 6 Juni 2013 saksi adalah koordinator di 3 TPS karena jarak tiap TPS berdekatan;
- Saksi mencatat hasil perolehan suara dari C2 pleno;
- Yang mengubah hasil perolehan suara adalah anggota KPPS bernama Charlie Chaplin, ketika perubahan tersebut, Polisi sedang berada di luar ruangan, saksi sudah protes tetapi tidak dihiraukan kemudian saksi meninggalkan rapat pleno;
- Saksi tidak melapor ke Polisi karena takut;

### **14. Rudy Hartono**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang;
- Saksi adalah saksi Pemohon (saksi luar) di TPS 1 Desa Gedung Agung;
- Semua saksi pasangan calon hadir;
- Pencoblosan berjalan lancar, saksi tidak tanda tangan karena yang tanda tangan adalah teman saksi bernama Rusli;
- Saksi melihat di C2 Plano hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 99 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 174, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara;
- Saksi tidak tahu ada perubahan di tingkat desa;

- Saksi tidak tahu siapa saksi Pemohon di tingkat desa;

#### **15. Edi Supandi**

- Saksi tinggal di Desa Gedung Agung;
- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 2 di Gedung Agung;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 49 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 156 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir tanda tangan dan diberikan Formulir C1 oleh KPPS;
- Saksi tidak tahu mengenai perubahan suara;
- Saksi menandatangani dan memperoleh Formulir C1;

#### **16. Zaini**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 4 Desa Seleman Ulu;
- Semua pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1;
- Tidak ada masalah di TPS;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 155 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 147 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 4 suara;

#### **17. Vonny Sumantri**

- Saksi adalah Saksi Pemohon di PPS Desa Seleman Ulu;
- Rekap dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 pukul 10.00 dihadiri oleh PPL dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Terjadi masalah ketika memulai rekap untuk TPS 4 yaitu adanya perubahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari 147 suara menjadi 217 suara;
- Saksi kemudian protes karena jumlah tersebut berbeda dengan jumlah yang ada dalam Formulir C1 saksi Pemohon;
- Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di formulir C1 saksi Pemohon sama dengan catatan PPL;
- Saksi memfoto Formulir C1 PPS kemudian menunjukkan kepada polisi bahwa ada perbedaan antara Formulir C1 PPS dengan Formulir C1

Pemohon yaitu Formulir C1 PPS ada coretan sedangkan saksi Pemohon tidak ada coretan;

- Permasalahan baru selesai ketika Panwascam datang pada pukul 16.00, selanjutnya pada pukul 17.00 perolehan suara dikembalikan menjadi 147, baru kemudian saksi menandatangani Formulir D1;
- Saksi tidak tahu mengenai perubahan angka tersebut;

#### **18. Darno**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Muara Pinang Lama;
- Saksi mengenal Anwarni (TPS 2);
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 85 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 145 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 suara;
- Ketika rekapitulasi tidak ada masalah, saksi menandatangani C2 Plano, demikian pula saksi pasangan calon yang lain, selain itu semua saksi pasangan calon mendapat Formulir C1;

#### **19. Ruhan**

- Saksi adalah saksi TPS 2 Muara Pinang Lama;
- Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon berbeda dengan saksi Anwarni;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 108 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 178 suara (sedangkan menurut saksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 118 suara), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara;
- Bahwa jumlah perolehan suara di C2 plano sama dengan Formulir C1 saksi;
- Saksi meninggalkan TPS pada pukul 16.00 sama seperti Anwarni;

#### **20. Husin Rizal**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Sukadana;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani C2 Plano;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 71 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 231 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara;

#### **21. Taslim**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 4 Batu Jungul;

- Tidak ada masalah di TPS, semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan serta diberikan Formulir C1;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 27 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 119 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 84 suara;

#### **22. Ahmad Carles Afrika**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Sapa Panjang;
- Tidak ada masalah di TPS, semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 102 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 148 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara;

#### **23. Imanuel**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Sapa Panjang;
- Saksi membenarkan keterangan Carles;
- Tidak ada masalah di TPS, saksi juga tanda tangan;

#### **24. Jopi Juliansyah**

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPS Desa Sapa Panjang;
- Desa Sapa Panjang terdiri dari 2 TPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 namun saksi tidak mendapatkan undangan resmi;
- Pada tanggal 7 Juni 2013, saksi diajak anggota KPPS untuk menghadiri Pleno PPS di rumah Ketua PPS, pada saat itu Ketua PPS mengatakan bahwa sidang pleno rekap diundur menjadi tanggal 8 Juni 2013;
- Pada tanggal 8 Juni 2013 saksi pergi ke rumah KPPS namun rumah ketua PPS sepi, tidak ada orang;
- Sampai hari ini saksi tidak mengetahui hasil perolehan suara di tingkat Desa Sapa Panjang;

#### **25. Ruslan Abdul Gani**

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 4 Desa Sawah;

- Tidak ada masalah di TPS, semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan, namun saksi tidak mendapat Formulir C1 meskipun mengikuti rekap sampai selesai;
- Saksi tanda tangan di C2 Plano;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 55 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 261 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 4 suara;

#### **26. Ali Usman**

- Saksi adalah saksi Pemohon TPS 7 Desa Sawah;
- Tidak ada masalah di TPS, semua saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 19 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 284 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara;

#### **27. Sopni**

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Muara Pinang;
- Saksi tidak tahu pleno PPK tanggal 9 Juni 2013;
- Pada tanggal 9 Juni 2013, pukul 10.00, saksi hadir kemudian pukul 12.00 pleno dimulai namun rekap pleno didasarkan atas Formulir D1 sedangkan saksi membaca Formulir C1, ketika saksi hendak mencocokkan dengan Formulir C1, PPK tidak mau;
- Ketika pleno tersebut, suasana tidak kondusif, selanjutnya Ketua PPK mengatakan bahwa rekap pleno diundur menjadi tanggal 10 Juni 2013, pukul 10.00, saksi kemudian pulang. Ketika saksi keluar dari ruangan, saksi diserang oleh massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berhasil diselamatkan oleh petugas. Dalam kejadian tersebut banyak korban tusukan termasuk saudara saksi (kakak dan adik saksi), namun tidak diproses kepolisian;
- Tanpa sepengetahuan saksi, PPK melanjutkan pleno pada hari itu juga sehingga saksi tidak hadir;
- Pada tanggal 8 Juni 2013, saksi dihubungi oleh Vonny Sumantri yang menyuruh saksi untuk datang ke Desa Seleman Ulu;
- Saksi membenarkan keterangan Vonny Sumantri;

## 28. Syailendra Nopika

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Sopni;
- Dalam rekapitulasi tanggal 9 Juni 2013, saksi ditusuk menggunakan badik oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi juga dipukul menggunakan tas serta diancam oleh Rudiyanto agar meneruskan pleno dengan melakukan penghitungan Pilkada bupati dulu baru Pilgub berbeda dengan ketentuan KPU. Selanjutnya rekapitulasi diteruskan tanpa menggunakan *sound system*;
- Kesaksian Rudiyanto adalah tidak benar;
- Perolehan suara di rekap tersebut tidak benar, saksi memiliki formulir C1 yang diteruskan ke KPU. Bahwa ada selisih angka antara PPK dengan TPS;
- Perolehan suara berdasarkan Formulir C1 TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 5.725 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 11.938 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 341 suara, sedangkan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 5690 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 13.432 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 341 suara;
- Bahwa ketika Pleno, saksi bertanda tangan di bawah ancaman saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Polisi ada di luar ruangan;

## 29. A. Hadi, S.Pd.

- Saksi adalah Ketua Panwascam Kecamatan Muara Pinang;
- Hanya saksi yang mengawasi jalannya pleno, ketika rekap dihadiri oleh 4 Anggota PPK, ketua panwascam, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Panwascam berkirim surat tertanggal 10 Juni 2013 kepada Panwaskab agar ada tindak lanjut untuk temuan saksi di PPK, yaitu ada perselisihan angka antara Formulir C1 dengan Formulir D1;
- Saksi membenarkan keterangan Vonny Sumantri;
- Pada saat itu saksi hadir di TPS dan membenarkan adanya perubahan angka yang kemudian dikembalikan seperti Formulir C1;

- Di Desa Pajar Menang, berdasarkan catatan PPL, ada perubahan angka, ketika akan dikonfirmasi, Ketua PPS tidak ada di tempat;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 26 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan perbaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Juni 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon atas apa yang tertuang dalam permohonan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, dan permohonan perubahan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013.
2. Bahwa pada pokoknya Eksepsi Termohon adalah berkenaan dengan materi permohonan Pemohon dan permohonan perubahan yang bukan merupakan sengketa Pemilu dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), terhadap hal-hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

**Tentang Materi Permohonan yang Bukan Sengketa Pemilu**

3. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon tidak secara rinci menjelaskan kesalahan-kesalahan Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilu, atau kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing tingkatan, semua permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan tentang tindak Pidana Pemilu, bukan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon.
4. Bahwa uraian-uraian Pemohon dalam permohonan yang berkenaan dengan tindak pidana pemilu tersebut adalah:
  - Banyaknya orang yang membawa senjata tajam pada saat pleno di PPK Muara Pinang.
  - Penambahan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diketahui oleh Termohon.
  - Perubahan data pada Rekapitulasi pada tingkat PPS.
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengerahkan massa pada saat Pleno PPK.
  - Pengusiran saksi Pemohon.

- Intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. Bahwa semua yang diuraikan Pemohon tersebut adalah tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Oleh karena itu, materi permohonan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga sangat beralasan hukum dan memenuhi rasa keadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
  6. Bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada Petitum poin 5 Pemohon meminta Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang isinya “*Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama H. Budi Antoni Aljufri dan H. Syahril Hanafiah sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013*” petitum tersebut yang mencantumkan kata “memerintahkan” adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan lain.
  7. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami permohonan Pemohon terbukti tidak adanya uraian yang jelas (***expresis vebris***) mengenai kesalahan penghitungan suara pada semua tingkatan pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013.

**Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*)**

8. Bahwa Pemohon telah salah alamat dalam menentukan kedudukan hukum Termohon, di mana Pemohon mencantumkan alamat/kedudukan Termohon di Jalan Poros, Km, 5,5 Tebing Tinggi Empat Lawang, 31457 padahal alamat Termohon yang sebenarnya adalah Jalan Nurdin Pandji, Km, 2,5, Tebing Tinggi, Empat Lawang, kesalahan ini jelas kesalahan yang fatal sebab Pemohon sebagai seorang Bupati Kabupaten Empat Lawang, namun tidak mengetahui alamat Termohon secara jelas, yang berada di Kabupaten Empat Lawang, dan sangat tidak bisa diterima apabila Pemohon mendalihkan kesalahan tersebut karena kesalahan pengetikan (***clirical error***).
9. Bahwa dengan kesalahan alamat tersebut adalah memenuhi rasa keadilan dan beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur.

10. Bahwa Pasal 75 Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 berbunyi: “dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil suara yang benar menurut Pemohon” lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasannya Pasal 75 a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan: *“berdasarkan ketentuan ini Pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan penjumlahan dalam penghitungan suara.”*
11. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas kesalahan penghitungan suara atau penjumlahan oleh Termohon, dengan merincikan di mana terjadi, di TPS berapa, desa apa, dan berapa kesalahan selisihnya, jika hanya menyatakan satu kecamatan hal itu masih belum dikatakan jelas dan masih bersifat asertif, sehingga permohonan Pemohon masih bersifat kabur karenanya tidak sesuai Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
12. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan untuk pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang (Model DB) bukan atau tidak meminta untuk pembatalan penetapan hasil penghitungan suara (Model DB 1), sesuai dengan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Komisi Pemilihan Umum, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur atau tidak jelas.
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusan untuk menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan semua Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh Termohon akan Termohon bantah sebagai berikut:
  - a. Terhadap alasan Pemohon yang mendalilkan Termohon memaksa Rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Muara Pinang adalah tidak benar, faktanya rapat pleno PPK di Kecamatan Muara Pinang terlaksana secara baik, tidak ada kejadian-kejadian yang dapat menghalangi rapat pleno tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilu yang diatur dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 32/Kpts/KPU.Kab.006.964.730/V/2013 halaman 12 angka 3 huruf a.
  - b. Terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Empat Lawang, sudah diakomodir dan diperhatikan oleh Termohon dengan mencocokkan C1. KWK, D1.KWK dan DA yang ternyata kesemuanya adalah bersesuaian serta memberikan Form Keberatan (Form DB2 KWK/KPU) namun keberatan tersebut tidak dapat menghentikan tahapan pelaksanaan Pemilukada.
  - c. Terhadap dalil Pemohon mengatakan Termohon tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya, hal itu tidak benar karena Termohon telah melaksanakan tugasnya secara jujur, adil, dan mandiri sesuai dengan asas Pemilukada yang diatur didalam perundang-undangan. Terhadap adanya perbedaan hasil suara yang terpakai pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati dengan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, Pemohon tidak membuktikan secara rinci di mana saja perbedaan ini terjadi, kemudian tidak dapat dibuktikan perbedaan tersebut menguntungkan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 karena peserta Pemilukada diikuti juga pasangan calon nomor urut yang lain. Selain itu, psikologi masyarakat memang lebih antusias terhadap pemilihan Bupati/Wakil Bupati dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, sehingga walaupun terdapat perbedaan, hal tersebut adalah wajar dan mungkin terjadi, lebih daripada itu memilih atau tidak memilih adalah hak pribadi seseorang.

- d. Bahwa berkenaan dengan rapat pleno tingkat PPS yang dianggap telah terjadi pelanggaran sebagaimana butir e halaman 9-10 dalam permohonan Pemohon, Termohon membantah dengan tegas tuduhan tersebut dengan dalil sebagai berikut:
- Bahwa rapat pleno di Desa Sapa Panjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No 16 tahun 2010, di mana Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, hanya mengatur tugas dan wewenang dan kewajiban PPS dan Pleno tidak pernah dilakukan di tempat yang gelap atau tidak dapat disaksikan oleh saksi atau dengan suara yang kurang jelas.
  - Dalil Pemohon pada poin ke 3 angka 2 halaman 10 tidak jelas pasangan calon nomor urut berapa yang tidak mendapatkan D1-KWK-KPU yang tidak diberikan.
  - Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi selalu ditandatangani setelah rapat pleno, persangkaan yang terjadi di Desa Sapa Panjang dan Pajar Menang tersebut adalah asumptif belaka.
  - Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 saja yang hadir di PPS desa Niur, Pajar Menang dan Sapa Panjang adalah bukti dan pengakuan Pemohon bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan hanya asumptif, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Pemohon pada poin ke-3 angka ke-3 yang bertentangan dengan pernyataan Pemohon pada poin ke-3 angka ke-4. Di satu sisi Pemohon mengatakan D1 ditandatangani terlebih dahulu oleh para saksi dan di sisi lain Pemohon mengatakan pleno hanya dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- e. Bahwa apa yang Pemohon dalilkan pada poin 4 tidak perlu Termohon tanggap, karena dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon tersebut adalah

dugaan tindak pidana Pemilu yang bukan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi.

5. Bahwa dalil–dalil Pemohon pada permohonan yang bersifat asumptif lainnya adalah:
  - a. Berkenaan dengan tata cara rekapitulasi di PPK Muara Pinang yang dianggap Pemohon telah dilanggar oleh Termohon karena tidak dihadiri saksi Pemohon, hal tersebut adalah tidak beralasan oleh karena saksi dari Pemohon pada saat rekapitulasi tersebut hadir dan mengikuti sampai dengan selesai, namun saksi Pemohon tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi PPK Muara Pinang sementara saksi pasangan lain bersedia menandatangani hasil rekapitulasi PPK Muara Pinang, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 42 huruf f *juncto* Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 *juncto* SK KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 32/Kpts/KPU.Kab.006.964730/V/2013 tentang Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, tidak ada keharusan hasil rekapitulasi ditandatangani oleh seluruh saksi peserta Pemilu.
  - b. Berkenaan dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Empat Lawang dengan surat Nomor 053/Panwaslu/EL/VI/2013 yang dimaksudkan oleh Pemohon, hal tersebut telah diperhatikan oleh Termohon dengan melaksanakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tahapan-tahapan Pemilu, selain itu juga dalam rekapitulasi tidak ada saksi dari Pemohon yang mengisi *form* keberatan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Muara Pinang, demikian juga dengan Panwas Kecamatan tidak menyampaikan Keberatan.
  - c. Berkenaan dengan penambahan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga diketahui oleh Termohon, hal tersebut adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
  - d. Berkenaan dengan pelanggaran yang disangkakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah

menerima keberatan dari Pemohon maupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Empat Lawang mengenai pengerahan massa, pengusiran saksi Pemohon, dan intimidasi atau ancaman terhadap PPK Muara Pinang seperti yang dipersangkakan.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keputusan Termohon adalah berdasarkan penghitungan suara yang keliru dengan alasan bahwa telah terjadi penambahan suara dan pengurangan suara di Kecamatan Muara Pinang dengan dasar C1-KWK-KPU yang dimiliki oleh Pemohon, karena Termohon meragukan data-data C1-KWK-KPU yang dimiliki dan dijadikan dasar permohonan Pemohon tersebut adalah benar, sebab sejak awal permohonan Pemohon sudah menerangkan data-data yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah, hal ini terlihat dari data permohonan pada saat pendaftaran dengan data perubahan permohonan Pemohon, hal tersebut dapat dilihat:

Perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada permohonan teregistrasi tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (TERMOHON)	Hasil Versi PEMOHON	Selisih
1	H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH	62.975	63.385	(+) 410
2	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI	63.527	62.039	(-) 1.488
3	H. SYAMSUL BAHRI dan H.AHMAD FAHRURUZAM	3.433	3.443	(+) 10

Sementara hasil perolehan menurut Pemohon pada perubahan permohonan tanggal 25 Juni 2013, sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (TERMOHON)	Hasil Versi PEMOHON	Selisih
1	H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH	62.975	63.010	(+) 35
2	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI	63.527	62.033	(-) 1.494
3	H. SYAMSUL BAHRI dan	3.433	3.446	(+) 7

	H.AHMAD FAHRURUZAM			
--	--------------------	--	--	--

Dari data-data tersebut C1-KWK-KPU Pemohon diragukan kebenarannya, karena bagaimana mungkin dengan data yang sama namun hasil suara yang berbeda.

7. Bahwa selain hal tersebut di atas, mengenai ketidakbenaran data C1-KWK-KPU versi Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya juga menunjukkan tidak benar, yakni sebagai berikut:
  - Pada table poin 6 huruf a angka 1.1 yang menyampaikan data berdasarkan formulir D1 (PPS) pada TPS 7 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang, suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 284 suara namun pada poin 6 huruf b angka 1.1 Pemohon menyampaikan data yang berbeda berdasarkan Formulir D1 (PPS) perolehan suara pada TPS 7 Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 349 suara, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut menyesatkan dan bersifat mengada-ada, hal ini juga membuktikan C1-KWK-KPU Pemohon adalah tidak benar.
  - Bahwa pada poin 6 bagian a sub 1.1 Pemohon mendalilkan suara Pemohon hilang 35 suara, namun pada tabel bukannya berkurang tetapi justru bertambah 35 suara, kesalahan ini menunjukkan Form C1 KWK Pemohon tidak benar.
8. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelaslah permohonan Pemohon hanya mengada-ada, dan tuduhan Pemohon tersebut bersifat asumptif belaka, oleh karenanya adalah beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon karena keputusan Termohon terhadap hasil perolehan suara dari data-data yang ada baik berdasarkan Form C1.KWK, D1.KWK dan DA.KWK jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah bersesuaian, sehingga Termohon menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1	H. BUDI ANTONI ALJUFRI dan H.SYHRIL HANAFIAH	62.975
2	H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si, SH, MM dan Drs. ALI HALIMI	63.527
3	H. SYAMSUL BAHRI dan H.AHMAD FAHRURUZAM	3.433

9. Bahwa pada permohonan Pemohon yang menyatakan Pemilukada di Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan oleh Termohon dengan tidak netral atau sarat dengan pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif, hal tersebut adalah tidak beralasan karena tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Empat Lawang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pelaksanaan Pemilukada.
10. Bahwa dari semua hal tersebut tersebut tidak satupun menjelaskan di mana perbuatan Termohon yang melanggar konstitusi dan prinsip keadilan yang dilakukan Termohon secara struktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan apa yang sudah diuraikan Termohon dalam Eksepsi dan Pokok Perkara kiranya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, tanggal 06 Juni 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et a quo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulisan/surat yang diberi tanda bukti T-1.A sampai dengan bukti T-32 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Tanjung Tawang;

2. Bukti T-1.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Tanjung Tawang;
3. Bukti T-1.C : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 3 Desa Tanjung Tawang;
4. Bukti T-2.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Pajar Menang;
5. Bukti T-2.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Pajar Menang;
6. Bukti T-2.C : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 3 Desa Pajar Menang;
7. Bukti T-3.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Batu Jungul;
8. Bukti T-3.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Batu Jungul;
9. Bukti T-3.C : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 3 Desa Batu Jungul;
10. Bukti T-3.D : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 4 Desa Batu Jungul;
11. Bukti T-4.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Gedung Agung;
12. Bukti T-4.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Gedung Agung;
13. Bukti T-5.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Sapa Panjang;
14. Bukti T-5.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Sapa Panjang;
15. Bukti T-6.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Seleman Ulu;
16. Bukti T-6.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Seleman Ulu;
17. Bukti T-6.C : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 3 Desa Seleman Ulu;
18. Bukti T-6.D : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 4 Desa Seleman Ulu;
19. Bukti T-6.E : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 5 Desa Seleman Ulu;
20. Bukti T-6.F : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 6 Desa Seleman Ulu;
21. Bukti T-7.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Muara Pinang Lama;
22. Bukti T-7.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Muara Pinang Lama;

23. Bukti T-8.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Sawah;
24. Bukti T-8.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Sawah;
25. Bukti T-8.C : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 3 Desa Sawah;
26. Bukti T-8.D : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 4 Desa Sawah;
27. Bukti T-8.E : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 5 Desa Sawah;
28. Bukti T-8.F : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 6 Desa Sawah;
29. Bukti T-8.G : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 7 Desa Sawah;
30. Bukti T-9.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Niur;
31. Bukti T-9.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Niur;
32. Bukti T-9.C : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 3 Desa Niur;
33. Bukti T-10.A : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 1 Desa Sukadana;
34. Bukti T-10.B : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 2 Desa Sukadana;
35. Bukti T-10.C : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 3 Desa Sukadana;
36. Bukti T-10.D : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 4 Desa Sukadana;
37. Bukti T-10.E : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 5 Desa Sukadana;
38. Bukti T-10.F : Fotokopi Formulir C1-KWK.KPU-TPS 6 Desa Sukadana;
39. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Tanjung Tawang;
40. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Pajar Menang;
41. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Batu Jungul;
42. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Gedung Agung;
43. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Sapa Panjang;
44. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Seleman Ulu;
45. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Muara Pinang Lama;
46. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Sawah;
47. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Niur;
48. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir D1-KWK.KPU Desa Sukadana;
49. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Kecamatan Muara

Pinang;

50. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di PPK Kecamatan Muara Pinang Hari/Tanggal, Minggu 9 Juni 2013;
51. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Nomor 97/BA-STB/VI/2013 dari PPK Kecamatan Muara Pinang Ke KPU Kabupaten Empat Lawang;
52. Bukti T-24 : Dokumentasi Penyerahan Hasil Rekapitulasi Suara Kecamatan Muara Pinang Kepada KPU Kabupaten Empat Lawang Oleh Ketua PPK dan Sekretaris PPK Kecamatan Muara Pinang dan disaksikan oleh Pihak Kepolisian;
53. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;
54. Bukti T-26.A : Fotokopi Formulir Keberatan DB2 Tingkat Pleno KPU Kabupaten Empat Lawang Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nihil/tidak ada keberatan;
55. Bukti T-26.B : Fotokopi Formulir Keberatan DB2 Tingkat Pleno KPU Kabupaten Empat Lawang Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nihil/tidak ada keberatan;
56. Bukti T-26.C : Fotokopi Formulir Keberatan DB2 Tingkat Pleno KPU Kabupaten Empat Lawang Pasangan Calon Nomor Urut 1, ada keberatan;
57. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2013-2018;
58. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang;
59. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 14/BA/IV/2013 tentang Penetapan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tanggal, 20 April 2013;
60. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 26/Kpts/Kpu-kab-006.946730/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, tanggal 18 April

2013;

61. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/BA/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode Tahun 2013 - 2018 yang memenuhi syarat;
62. Bukti T-32 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/006.946730/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013, tertanggal 30 Juli 2012;

Selain itu, Termohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan 2 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Anhar

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tanjung Tawang;
- Di desa Saksi ada 3 TPS;
- Saksi tidak mengubah perolehan suara pasangan calon;
- Rekap dilaksanakan pada tanggal 7, pukul 09.00-11.00, dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas lapangan, dan anggota PPS, sedangkan KPPS tidak hadir;
- Dalam formulir D1, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 312 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 736 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 13 suara, ditandatangani semua saksi pasangan calon, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon diberikan salinan Formulir D1 sedangkan Panwas tidak diberikan;
- Saksi tidak hadir ketika rekap di kecamatan dan tidak tahu ada perubahan perolehan suara pasangan calon di tingkat kecamatan;

### 2. Mizan

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
- Saksi adalah Ketua KPPS-TPS 1 Desa Tanjung Tawang;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 6-6-2013, pukul 07.30 s.d.12.00;

- Jumlah DPT sebanyak 347 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 343 pemilih, mutasi/diluar DPT sebanyak 4 pemilih, suara tidak sah sebanyak 16 suara, suara sah sebanyak 331 suara termasuk 4 pemilih;
- Di TPS 1 semua memilih;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 111 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 218 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara;
- Rekapitulasi dihadiri semua saksi pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon bertandatangan, tidak ada keberatan, dan diberikan Formulir C1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Pirman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Angga, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ben;

### **3. Herlian Nadi**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 2 Tanjung Tawang;
- Saksi hadir ketika rekap;
- Jumlah DPT sebanyak 369 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 361 pemilih, suara sah sebanyak 357 suara, suara tidak sah sebanyak 5 suara, dan pemilih diluar DPT sebanyak 1 pemilih;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 94 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 260 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara;
- Ketika rekap, dihadiri semua saksi pasangan calon dan asisten PPL;
- Semua saksi pasangan calon tanda tangan dan tidak ada keberatan, Formulir C1 diberikan kepada semua pasangan calon;
- Pencoblosan dilaksanakan pada pukul 07.30-13.00;
- Rekapitulasi selesai pukul 16.00, kotak suara dibawa ke PPS pada pukul 17.00;

### **4. Sudi**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3;

- Rekapitulasi dihadiri semua saksi pasangan calon, Panwas, Hansip, dan Polisi;
- Semua saksi bertanda tangan, diberikan formulir, dan tidak ada keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Entik Dodi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Taslim/Reni, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Supawi;
- Jumlah DPT sebanyak 413 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 382 pemilih, suara sah sebanyak 373 suara, suara tidak sah sebanyak 10 suara, dan pemilih di luar DPT sebanyak 1 pemilih (menggunakan KTP & KK);
- Tidak ada masalah;

#### **5. Haryono**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang;
- Saksi adalah Ketua PPS Pajar Menang;
- Di Desa saksi terdiri atas 3 TPS;
- Kotak suara sampai di desa tanggal 6;
- Rekap dilaksanakan pada tanggal 7, pukul 07.00;
- Ketika rekap hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, PPL, Polisi, dan Hansip;
- Tidak benar ada penandatanganan blanko kosong sebelum pleno, yang benar BA di tanda tangani setelah pleno oleh PPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan BA, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diberikan karena tidak hadir;
- Panwas lapangan mencatat;
- Tidak ada masalah;

#### **6. Candra Budiman**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang
- Saksi adalah Anggota PPS Desa Pajar Menang dan Koordinator TPS 2;
- Desa saksi terdiri dari 3 TPS;
- Saksi mencoblos di TPS 1;
- Saksi koordinator di TPS 2;
- Saksi melihat pencoblosan di TPS 2 dan tidak ada masalah;

- Semua saksi pasangan calon hadir, menandatangani, dan mendapatkan Formulir C1;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 59 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 185 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara;
- Saksi mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon ketika rekap di tingkat TPS;
- Saksi hadir ketika rekapitulasi di tingkat desa dan tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7, pukul 07-00-10.00, dipimpin oleh Ketua PPS, Haryono;
- Membenarkan keterangan Haryono;

#### **7. Irzan Heri**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3;
- Jumlah DPT sebanyak 280 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 279 pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1 pemilih, suara sah sebanyak 270 suara, dan suara tidak sah sebanyak 9 suara;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Hansip, asisten PPL, dan semua saksi paslon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Romli, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Heri Fauzi, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Sudirman;
- Semua saksi menandatangani dan menerima Formulir C1 dan tidak ada keberatan;
- Saksi tidak tahu mengenai perubahan perolehan suara pasangan calon di tingkat kecamatan;
- Kotak suara dibawa ke PPS pukul 15.00;

#### **8. Rudiyanto**

- Saksi adalah anggota PPK Muara Pinang;
- Pleno di PPK dilaksanakan pada 9 Juni 2013, pukul 12.00-sebelum maghrib, dihadiri oleh Ketua PPK, 3 anggota PPK, Panwas, aparat keamanan, dan semua saksi pasangan calon;
- Ketiga saksi pasangan calon mengisi daftar hadir;

- Dalam Formulir DA1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan karena sebelum pleno selesai saksi tersebut meninggalkan lokasi;
- PPK tidak pernah melakukan intimidasi kepada Sopni;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung tidak ada masalah dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Kotak suara dikirim ke kabupaten selesai rekap, yaitu setelah magrib, diantar oleh keamanan dan 4 anggota PPK, termasuk saksi;
- Kecamatan Muara Pinang terdiri dari 72 TPS, jumlah DPT sebanyak 24.089 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 20.235 pemilih, suara sah sebanyak 19.463 suara, suara tidak sah sebanyak 772 suara, pemilih diluar DPT saksi tidak ingat, dan sisa surat suara sebanyak 3854 lembar (pemilih diluar DPT dan sisa surat suara tidak direkap oleh Ketua PPK dalam Formulir DA);
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 13.432 suara;

#### **9. Sayuti**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Niur;
- Saksi membenarkan keterangan Khailani;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Khailani sudah memiliki Formulir C1 sendiri, namun saksi tetap menandatangani Formulir C1 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut setelah saksi Pasangan Calon Nomor Urut mengisi Formulir C1 dikarenakan jumlahnya sama;
- Semua saksi tanda tangan di Formulir C1, kemudian oleh saksi diberikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedangkan untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah memiliki Formulir C1;
- Formulir C1 Pemohon [vide bukti P-47] tidak benar;
- Jumlah DPT sebanyak 318 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 316 pemilih, suara sah sebanyak 303 suara, suara tidak sah sebanyak 13 suara, dan sisa surat suara sebanyak 9 lembar;
- Saksi tidak tahu mengenai pemanggilan Khailani ke rumah Kades;

#### **10. Herman Sawiran**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Gedung Agung;

- Desa Gedung Agung terdiri dari 2 TPS;
- Jumlah DPT sebanyak 712 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 679 pemilih, suara sah sebanyak 663, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 148 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 510 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara, sehingga total sebanyak 663 suara;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 8 Juni 2013 pukul 08.00-12.00 dihadiri Panwas dan semua saksi pasangan calon serta tidak ada protes;
- Selama Rekapitulasi tidak ada masalah;

#### **11. Herman**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Muara Pinang Lama;
- Jumlah DPT sebanyak 431 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 359 pemilih, suara sah sebanyak 350 suara, suara tidak sah sebanyak 9 suara, dan tidak ada pemilih diluar DPT;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 85 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 255 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 10 suara;
- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada masalah;
- Perolehan suara di Formulir C1 kecil sama dengan C2 plano;

#### **12. Umar Hadi**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sapa Panjang;
- Desa Sapa Panjang terdiri dari 2 TPS;
- Jumlah DPT sebanyak 666 pemilih, suara sah sebanyak 588, suara tidak sah sebanyak 22 suara, total sebanyak 610 suara;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 187 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 387 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 14 suara, dan pemilih di luar DPT sebanyak 4 pemilih yaitu di TPS 1;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir, semua saksi pasangan calon yang hadir tanda tangan dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

### 13. Guntur

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Desa Seleman Ulu;
- Desa Seleman Ulu terdiri dari 6 TPS;
- Jumlah DPT di TPS 4 sebanyak 388 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 pemilih, suara sah sebanyak 356 suara, suara tidak sah sebanyak 6 suara, dan tidak ada pemilih diluar DPT;
- Rekap berjalan lancar, semua saksi pasangan calon hadir hadir dan menandatangani Formulir C1 dan C2 Plano, serta tidak ada keberatan;

### 14. Muhamad Efendi

- Saksi adalah PPS Desa Sawah;
- Desa Sawah terdiri dari 7 TPS;
- Jumlah DPT sebanyak 2520 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.427 pemilih, suara sah sebanyak 2463 suara, dan pemilih diluar DPT sebanyak 52 pemilih;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013 pukul 13.00 setelah jumat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanda tangan dan tidak ada keberatan;
- Kotak suara dibawa ke kecamatan pada pukul 18.00;
- Saksi tidak hadir ketika Rekapitulasi di kecamatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **H. Jonic Muhammad, S.Si., S.H., M.M. dan Drs. Ali Halimi**, memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Juni 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*";

2. Bahwa Pihak Terkait dimaksud adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana termaktub dalam:
  - a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/BA/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode Tahun 2013-2018.
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-006.946730/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013
  - c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 15/BA/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013.  
Berdasarkan keputusan *a quo*, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
  - d. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013 *juncto* Lampiran Model DB-1 KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013.
  - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013.
3. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan: “***Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu***”;
4. Bahwa Pihak Terkait tersebut telah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2013 kepada para Advokat penerima kuasa untuk menjadi kuasa hukumnya untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Dalam hal ini Pihak Terkait menunjuk Para Advokat dari Kantor Advokat “**Ramdlon Naning & Associates**”, Law Firm “**H.Indra Cahaya & Partners**”, dan dalam perkara *a quo* kemudian bergabung pada Kantor Advokat “**Chairil Syah & Partners**”, berkantor di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

5. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum (*legal standing*)-nya sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tahun 2013 yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi ini;

Bahwa terhadap paragraf “Pendahuluan” hal. 5 s.d 8 permohonan (perbaikan) tanggal 25 Juni 2013 yang disampaikan pada hari/tanggal itu juga oleh Pemohon di persidangan ini, pada hakikatnya cita-cita dan harapan untuk terwujudnya Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur (Luber & Jurdil), adalah kehendak kita semua, yang bukan saja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (3), bahkan juga merupakan amanat konstitusi kita yaitu UUD 1945, yang harus dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, tidak terkecuali oleh Termohon, Pihak Terkait dan Pemohon sendiri yang harus konsekuen dan konsisten.

Bahkan terlalu dini jika Pemohon serta merta menyatakan: “...*hal tersebut tidak terjadi pada Pemilukada Kabupaten Empat Lawang, khususnya pada Kecamatan Muara Pinang*” di mana harapan untuk tegaknya demokrasi telah terlukai....dst”.

Adalah naif apabila Pemohon kemudian seolah “menuduh” Termohon dan Pihak Terkait yang telah menggunakan cara yang memaksakan kehendak yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Seyogianya Pemohon introspeksi atau mawas diri “tuduhan” yang tidak benar dimaksud justeru dapat menjadi “**bumerang**” bagi Pemohon sendiri dan seperti “**menepuk air didulang, terpecik muka sendiri**”, karena hal-hal yang sedemikian justeru sangat mungkin dilakukan oleh Pemohon sebagai Petahana (*incumbent*) yang memiliki *power* dan *authority*. Termasuk dan tidak terkecuali di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, serta Kecamatan Tebing Tinggi khususnya.

## II. Dalam Eksepsi

### Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*

1. Bahwa menurut Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara eksplisit mensyaratkan bahwa suatu permohonan tentang keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: *"...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi... terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan wakil kepala daerah"*. Hal tersebut disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai: **"objek perselisihan Pemilukada"**;
2. Bahwa menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - 1) kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
  - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
  - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut hukum.
3. Bahwa apabila ditelaah, dikaji dan diteliti secara seksama, meskipun dalam permohonan Pemohon seolah-olah menyebutkan keberatan atas *"hasil perhitungan suara"* Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013 (model DB KWK.KPU) dan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab. 006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat

Lawang tahun 2013 (yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih), tetapi ternyata tidak menyebut, menyinggung, dan menyangkut tentang:

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2013 (Model DB 1-KWK.KPU) yang merupakan penghitungan suara yang terdiri dari suara sah, suara tidak sah, suara sah dan tidak sah yang ditandatangani oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang ;

Padahal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut yang ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dimaksud secara langsung menyangkut dan mengenai substansi sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, sebab merupakan bagian "***uraian yang jelas***" mengenai permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. [vide Pasal 6 ayat (2) huruf b (angka 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah];

4. Bahwa fakta hukum senyatanya, permohonan Pemohon hanya menyangkut dan mengenai adanya dugaan secara sepihak tentang:
  - Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon diantaranya memaksa Ketua PPK Muara Pinang, mengabaikan keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Urut 1, keberpihakan 3 Komisioner KPU, Termohon tidak jujur, dan dalam Rapat Pleno tingkat PPS telah terjadi pelanggaran.
  - Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
  - Kesalahan perhitungan antara hasil perhitungan KPU Kabupaten Empat Lawang dengan perhitungan Formulir C1.
5. Bahwa seandainya benar sekalipun dugaan/sangkaan sebagaimana dimaksud Pemohon tersebut—*quod non*-, maka hal tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran administratif dan atau tindak pidana, yang nyata-nyata merupakan kompetensi Panwaslu atau penegak hukum lainnya, sehingga bukan termasuk dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

6. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya tanggal 25 Juni 2013 (hal. 10 angka 4) menyatakan dalam "***pokok-pokok permohonan***", seolah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- a. Melakukan perubahan perolehan suara sehingga terjadi penambahan suara
  - b. Mobilisasi masa dengan dilengkapi senjata tajam
  - c. Melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam oleh saksi yang merupakan kerabat calon Bupati
  - d. Penikaman dan pembacokan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1.

Bahwa Pihak Terkait menolak, menyangkal dan membantah keras kebenaran pernyataan Pemohon tersebut.

Andaikata hal itupun ada dan terjadi *quod non* – yang menurut hukum harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), hal-hal yang didalilkan Pemohon tersebut, bukan ranah (*domein*) Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

7. Bahwa Tentang Perubahan/Perbaikan Permohonan:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2013 dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008;
  - Bahwa pada persidangan pertama tanggal 25 Juni 2013, ternyata Pemohon kembali mengajukan permohonan yang disebutnya sebagai "***perbaikan permohonan***". Jika permohonan tanggal 17 Juni 2013 hanya terdiri dari 13 halaman, maka pada permohonan tanggal 25 Juni 2013 sudah menjadi 27 halaman;
  - Bahwa apabila diteliti dan ditelaah dengan cermat, ternyata apa yang disebut oleh Pemohon sebagai "perbaikan permohonan" tersebut, ternyata tidak lagi hanya sekedar "perbaikan" atau "memperbaiki" permohonan sebelumnya, namun sudah menjalar dan merambah kemana-mana, sehingga patut untuk disebut sebagai "***penambahan***" atau bahkan "***perubahan***" besar-besaran dari permohonan sebelumnya;
  - Bahwa "***penambahan***" atau "***perubahan***" tersebut sudah berubah materi dan substansinya, sehingga benar-benar sudah menjadi

permohonan atau gugatan baru yang berbeda sama sekali dengan permohonan atau gugatan sebelumnya;

- Bahwa menurut hukum yang diregistrasi oleh Panitera Mahkamah dalam register Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 adalah permohonan (pertama) tanggal 17 Juni 2013 (bukan perbaikan permohonan) tanggal 25 Juni 2013 sesuai pasal 7 *juncto* Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Sehingga sepatutnya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah surat permohonan tanggal 17 Juni 2013 tersebut yang dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa andaikataupun Mahkamah berpendapat perubahan yang demikian masih dapat dibenarkan selama dilakukan dalam sidang yang pertama sebelum Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan jawaban dan/atau tanggapan dalam sidang Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dengan segala hormat, Pihak Terkait berpendapat “perbaikan”, “**perubahan**” atau “**penyempurnaan**” (atau apapun istilah atau sebutannya), tetap tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang dengan amat tegas dan jelas menyatakan; “Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;
- Bahwa “**perbaikan**” permohonan Pemohon tanggal 25 Juni 2013 dalam perkara *a quo* sudah melewati atau melampaui limit/batas waktu 3 hari kerja setelah ditetapkan Termohon tanggal 12 Juni 2013, sehingga menurut Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, sehingga demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa oleh karenanya, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Karena bukan merupakan obyek sengketa atau perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dengan amat jelas dan tegas menyatakan: “Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi”

penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". (vide Pasal 4);

9. Bahwa benar dalam perkembangannya sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, telah menjadi semacam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemilukada tidak hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Namun menurut hemat Pihak Terkait, unsur, dasar dan landasan yang lebih dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta terutamanya Peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri Nomor 15 Tahun 2008, jangan sampai begitu saja dikesampingkan dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilukada;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut, sudah sepatutnyalah jika kemudian Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **menolak (ontzegd) permohonan Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a atau huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

### **III. Dalam Pokok Permohonan:**

1. Bahwa dalam pokok permohonan angka 1 dan 2 telah sesuai dengan fakta hukum sebagai legalitas dan produk Termohon dalam menetapkan hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013;

2. **Bahwa dalil-dalil keberatan dari Pemohon dalam pokok permohonan angka 3 huruf (a s.d. e), adalah sama sekali tidak benar karena:**

- a. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, yang dilakukan setelah rapat pleno rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati Empat Lawang Berlangsung dengan tertib dan kondusif.
- b. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir dan mengisi absen sebelum pelaksanaan rapat pleno, namun tidak hadir dalam pelaksanaan rapat pleno PPK Muara Pinang. Saksi sama sekali tidak mengisi Formulir Keberatan saksi (Model DA2-KWK.KPU), Panwascam Muara Pinang pun tidak menyampaikan rekomendasi dan catatan pelanggaran yang terjadi dalam rapat pleno tersebut. Bahkan pleno dihadiri oleh 4 dari 5 ketua dan anggota PPK Muara Pinang, serta 2 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.
- c. Bahwa, tidak benar Rapat Pleno PPK di Kecamatan Muara Pinang tidak kondusif, menurut saksi Pihak Terkait, Rapat Pleno PPK di Kecamatan Muara Pinang sangat kondusif, terbukti tidak adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon lainnya yang dituangkan dalam Form/Model Surat Keberatan.
- d. Bahwa, justru sebaliknya Pemohon melalui orang-orangnya berusaha untuk menggagalkan Rapat Pleno PPK di Kecamatan Muara Pinang karena beberapa TPS suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah dalam perhitungan suara dan berkenaan dengan banyaknya massa yang dianggap oleh Pemohon tidak kondusif pada saat Pleno di tingkat PPK Muara Pinang, hal itu jelas mengada-ada dan hanya bersifat asumptif dan walaupun banyak masyarakat yang berkumpul untuk mengetahui hasil rekapitulasi hal itu masih dalam keadaan terkendali oleh aparat kepolisian yang menjaga keamanan, dan masyarakat berkumpul karena keingintahuan masyarakat akan perolehan suara dan yang menang siapa, dan terbukti di mana PPK dapat melaksanakan itu dengan tidak terjadi apa-apa, tidak ada satupun anggota PPK Muara Pinang yang diancam atau terancam pada saat Pleno di PPK Muara Pinang, dan

terbukti juga kotak suara dari Muara Pinang diserahkan oleh ketua PPK Muara Pinang dengan didampingi oleh aparat kepolisian.

- e. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas adanya keberpihakan Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena selama proses Pemilukada Kabupaten Empat Lawang mulai tahapan persiapan sampai tahap pemilihan Termohon sangat independen dan sangat netral, justru malah sebaliknya Pihak Terkait menduga adanya keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon *incumbent* yang notabene masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi Termohon.
  - f. Bahwa adanya perbedaan surat suara terpakai pada Pemilukada Bupati Empat Lawang dibandingkan Pemilukada Gubernur Sumatera Selatan, hal ini boleh-boleh saja karena adanya kemungkinan pemilih hanya memilih dalam pemilihan Pemilukada Bupati Empat Lawang saja dan/ atau sebaliknya pemilih hanya memilih calon Gubernur Sumatera Selatan saja, sehingga dengan demikian jelas surat suara terpakai akan berbeda.
  - g. Bahwa Rapat Pleno tingkat PPS diadakan di rumah Ketua PPS di desa Sapa Panjang, menurut Pihak Terkait hal ini boleh-boleh saja sepanjang tersedia tempatnya, bisa dilihat dan dihadiri oleh pasangan calon dan masyarakat bisa menyaksikannya jalannya Rapat Pleno.
3. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 4 (empat), adalah ***sama sekali tidak benar.***
- a. Bahwa suatu hal yang sangat mustahil sekali Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk melakukan perubahan perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati pada Formulir D1-KWK.KPU dan DA-KWK.KPU.
  - b. Bahwa Pihak Terkait jelas tidak akan bisa melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung kepada Termohon, justru sebaliknya Pemohon sebagai pasangan calon *incumbent* yang melakukan intervensi terhadap Termohon.
  - c. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi masa yang dilengkapi senjata tajam, hal ini terlalu mengada-ada, justru malah

sebaliknya ketika Pemohon sudah merasa kalah dalam Pemilu pada Kabupaten Empat Lawang, sebagai pasangan *incumbent* melakukan pengerahan masa agar Pleno Rekapitulasi PPK Muara Pinang gagal atau tidak terlaksana sehingga dengan demikian akan memudahkan Pemohon sebagai pasangan *incumbent* melakukan intervensi ataupun tekanan-tekanan kepada Termohon, karena Pemohon pada penghitungan suara di TPS-TPS sudah merasa kalah.

- d. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan penyerangan kepada Ketua PPK di Muara Pinang, karena justru malah sebaliknya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 diserang terlebih dahulu oleh orang-orang yang mengaku dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga dalam mempertahankan diri, saksi dari Pasangan Calon Nomor 2 melakukan pembelaan diri.
  - e. Bahwa dalam peristiwa di halaman PPK Muara Pinang justru yang membuat keributan dan atau memancing keributan adalah dari Pasangan Calon Nomor urut 1 karena di luar dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan *incumbent* kalah dalam perhitungan suara di tingkat PPK Muara Pinang.
  - f. Bahwa tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, justru memperlihatkan arogansinya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan *incumbent*, namun tuduhan-tuduhan tersebut, Pihak Terkait yakin tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara.
  - g. Dugaan pelanggaran perubahan Perolehan Suara dalam Formulir D1-KWK.KPU dan Formulir DA1-KWK.KPU bersama Termohon, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara Pihak Terkait .
4. Bahwa Pihak Terkait sangat perlu menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur dan massip dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:
- a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon *incumbent* dengan kekuasaan yang melekat padanya telah melakukan pengalangan dana dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- b. Bahwa pengalangan dana tersebut dikoordinir oleh Sdr. David Aljufri yang merupakan adik kandung dari calon Bupati Nomor Urut 1 dan sdr. David Aljufri juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya telah menggunakan kekuasaan tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- c. Bahwa, Sdr. David Aljufri memberikan perintah untuk melibatkan semua SKPD dalam lingkungan Pemda Kabupaten Empat Lawang tersebut terlihat dalam *list* yang dibuat oleh Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang dan kwitansi serta tanda terima uang sebagaimana memo sdr. David Aljufri.
- d. Bahwa, pengalangan dana tersebut dilakukan dengan cara setiap Kepala Dinas, Staff Ahli, Kepala Badan, Kabag-kabag, Camat-camat diminta memberikan kontribusi dana dalam rangka pemenangan calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan *incumbent*, di mana dana-dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk mobilisasi masa mendukung dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga hal ini dapat berakibat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- e. Bahwa, disamping itu, diwajibkan setiap Kepala Dinas, Staff Ahli, Kepala Badan, Kabag-kabag, Camat-camat untuk mengerakan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- f. Bahwa, hal ini jelas merupakan tindak pidana dalam Pilkada maupun tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon *incumbent*.
- g. Bahwa, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, *Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.*
- h. Bahwa, Kepala Dinas-Kepala Dinas, Staff Ahli, Kepala Badan-Kepala Badan, Camat-camat yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang seharusnya dalam Pemilukada Empat Lawang netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon,

namun faktanya Kepala Dinas-Kepala Dinas, Staff Ahli, Kepala Badan-Kepala Badan, Camat-camat telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan Pasangan Calon *incumbent*.

- i. Bahwa, dengan demikian, sangat jelas dan nyata, secara terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan uang yang berasal dari SKPD-SKPD yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Empat Lawang untuk dipergunakan melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan *incumbent* dengan cara uang dikumpulkan oleh Abdul Goni selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui struktur organisasi Pemerintah Daerah dari semua SKPD (massip), kemudian melalui pentunjuk/perintah Ketua DPRD Kab. Empat Lawang (sdr. David Aljufri), diperintahkan uang tersebut untuk membeli alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi masyarakat/orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
5. Bahwa, disamping itu, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu sesuai Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Empat Lawang yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Bukti Penerimaan Laporan Model A-1 KWK tertanggal 7 Juni 2013, sesuai laporan di mana adanya dugaan Pemalsuan dokumen model C.1 yang terjadi Dusun Gaung, di mana bermula adanya laporan warga Kelumpang Jaya yang menjelaskan adanya gerombolan orang-orang yang mengendarai mobil jenis APV dan 8 unit mobil lainnya yang mau menukarkan Formulir C.1 yang asli dengan C.1 palsu, kemudian karena adanya laporan tersebut, oleh masyarakat dikejar dan disetop serta didapatkan barang bukti, antara lain 2 (dua) buah Blanko Model DA-KWK.KPU, dan semua barang bukti telah diserahkan ke Panwaslu guna ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa alasan keberatan Pemohon justeru karena penilaian subjektif dan sepihak yang menuduh/menyangka :“..telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon”dalam proses pelaksanaan Pemilukada.

7. Bahwa pengakuan jujur Pemohon (yang masih harus dibuktikan) sesuai asas "*Probatio, Actori Incumbit*", bahwa telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana (kalau benar), maka hal itu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu dan perselisihan administrasi Pemilu dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili bukanlah Mahkamah Konstitusi, sebab yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan proses hukum tindak pidana Pemilu adalah Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) untuk kemudian dilimpahkan ke Peradilan Umum.
8. Bahwa sementara perselisihan tentang pelanggaran administrasi pemilu dan perselisihan administrasi Pemilu oleh KPU berdasarkan rekomendasi Panwaslu atas laporan pihak yang dirugikan.
- Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 (paragraf 3.3.4 hal. 30) antara lain menyatakan:
- "Mahkamah berpendapat bahwa terdapat beberapa pengadilan sesuai kewenangannya untuk mengadili sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilu termasuk Pemilukada. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pengadilan yang berwenang mengadili keputusan Penyelenggara Pemilu yang bersifat administratif. Peradilan Umum merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana Pemilu" ;
9. Bahwa berdasarkan uraian yang dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan tersebut, sama sekali tidak pernah ada kesalahan dan pelanggaran (apalagi yang amat serius) sebagaimana didalilkan Pemohon.
- Tidak ada kesalahan atau pelanggaran Termohon maupun Pihak Terkait yang berdampak mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Pemohon) sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Pihak Terkait) sehingga merugikan pihak Pemohon.
10. Bahwapada Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang, perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) suara. Sementara dalam Model D1-KWK.KPU Desa Talang Benteng Kecamatan Muara

Pinang, tertulis sebanyak 80 (delapan puluh) suara. Terdapat selisih penulisan perolehan suara sebanyak 100 (seratus) suara, sebagaimana berikut:

**Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Lampiran Model D1-KWK.KPU  
Desa Talang Benteng dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU  
Kecamatan Muara Pinang**

No.	Perolehan Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
1.	Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2	154	184	166	142	80	726

**Perolehan suara Pihak Terkait Seharusnya Berdasarkan Penjumlahan  
Lampiran Model C1-KWK.KPU di Desa Talang Benteng  
Kecamatan Muara Pinang**

No.	Perolehan Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total
1.	Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2	154	184	166	142	180	826

11. Bahwa terdapat selisih suara sebanyak 60 (enam puluh) buah suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Model D1-KWK.KPU Desa Baturaja Baru Kecamatan Tebing Tinggi dan Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Tebing dengan penjumlahan pada Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Model D1-KWK.KPU Desa  
Baturaja Baru dan Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Tebing Tinggi**

No.	Perolehan Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
1.	Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2	73	42	64	21	200

**Perolehan suara Pihak Terkait Seharusnya Berdasarkan Penjumlahan  
Lampiran Model C1-KWK.KPU di Desa Baturaja Baru Kecamatan  
Tebing Tinggi**

No.	Perolehan Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total
1.	Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2	73	42	64	81	260

12. Bahwa pada model C1-KWK. KPU TPS 12 Desa Tanjung Kupang, perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 160 (seratus enam puluh) suara. Sementara dalam Model D1-KWK.KPU Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, tertulis sebanyak 60 (enam puluh) suara. Terdapat selisih penulisan perolehan suara sebanyak 100 (enam puluh) buah suara Pasangan Calon Nomor urut 2.

**Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Model D1-KWK.KPU Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi**

No.	Perolehan Suara	TPS 12
1.	Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2	60

**Perolehan suara Pihak Terkait Seharusnya Berdasarkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi**

No.	Perolehan Suara	TPS 12
1.	Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2	160

13. Bahwa sebenarnya, fakta yang terjadi justru Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Bahwa ditemukan Surat Suara yang telah dicoblos terlebih dahulu dalam Surat Suara yang diterima oleh KPPS pada TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang sebanyak 4 (empat) buah surat suara untuk Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - b. Bahwa ditemukan Surat Suara yang telah dicoblos terlebih dahulu dalam Surat Suara yang diterima oleh KPPS pada TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang sebanyak 3 buah surat suara untuk Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - c. Bahwa saksi Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Muara Pinang atas nama SOPNI adalah merupakan Kepala Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang yang masih aktif, hal ini melanggar pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Bahwa terjadi pencoblosan lebih dari 1 kali pada TPS 2 (dua) dan TPS 3 Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan oleh pemilih atas nama Wiwin, Alamat Desa Batu Ampar Lintang Kanan untuk Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara tertulis kepada Panwascam Lintang Kanan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Tim Jonli atas nama. Zulkarnain.
- e. Bahwa Pihak Terkait meyakini tidak pernah ada kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, apalagi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, yang merusak sendi-sendi demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil.
14. Sebab apa yang disebut sebagai kesalahan atau pelanggaran (administratif atau pidana) sebagaimana tercantum dalam permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo, quod non*, jika pun dipandang sebagai “**kesalahan**” ataupun “**pelanggaran**”, sifatnya hanya personal, insidental dan lokal.
- Untuk diketahui bersama:
- “...Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilai sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010) ;
15. Bahwa akhirnya menurut Pihak Terkait, tidak ada alasan yang cukup untuk mempertimbangkan petitum permohonan keberatan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Empat Lawang tanggal 12 Juni 2013.
16. Bahwa oleh karenanya, *Salva Reverentia* – bahwa berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, **Pihak Terkait mohon agar permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

#### **IV. Permohonan/Petitum**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Pihak Terkait mohon perkenan yang Mulia Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dan sah secara hukum ;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-97 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 13/BA/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2013-2018 tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu tiga belas;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-006.946730/2013 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013, tanggal 18 April 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013, tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, DA1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU Kecamatan Muara Pinang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang;
8. Bukti PT-8A : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang;
9. Bukti PT-8B : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Seleman Ulu Muara Pinang;
10. Bukti PT-8C : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang;
11. Bukti PT-8D : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang;
12. Bukti PT-8E : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang;
13. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Seleman Ulu, Kecamatan Muara Pinang;
14. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;
15. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;
16. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;

17. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;
18. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;
19. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;
20. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;
21. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 7, Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang;
22. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang;
23. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang;
24. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang;
25. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang;
26. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang;
27. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang;
28. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6, Desa Sukadana, Kecamatan Muara Pinang;
29. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang;

30. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang;
31. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Gedung Agung, Kecamatan Muara Pinang;
32. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
33. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
34. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
35. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang;
36. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang;
37. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang;
38. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang;
39. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang;
40. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang;
41. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang;
42. Bukti PT-38A : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang;

43. Bukti PT-38B : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang;
44. Bukti PT-38C : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang;
45. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang;
46. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang;
47. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Sapa Panjang, Kecamatan Muara Pinang;
48. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
49. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang
50. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
51. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Tanjung Tawang, Kecamatan Muara Pinang;
52. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang;
53. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang;
54. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang;
55. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang;

56. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4, Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang;
57. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5, Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang;
58. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU, Lampiran Model DA1-KWK.KPU, dan Model DA2-KWK.KPU Kecamatan Tebing Tinggi;
59. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi;
60. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi;
61. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi;
62. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 12, Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi;
63. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi;
64. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi;
65. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi;
66. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3, Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi;
67. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi;
68. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, dan Lampiran Model D1-KWK.KPU Desa Muara Pinang Lama ,Kecamatan Muara Pinang;

69. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1, Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang;
70. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2, Desa Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang;
71. Bukti PT-65 : Berita Acara Penerimaan Laporan Data Kecurangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati H. Budi Antoni/Syahril, Calon Nomor Urut 1, Pilkada tanggal 6 Juni 2013;
72. Bukti PT-66 : Berita Acara Surat Suara yang telah di Coblos terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Budi Antoni/Syahril Hanafiah di TPS 1 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang
73. Bukti PT-67 : Berita Acara Surat Suara yang telah di Coblos terlebih dahulu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Budi Antoni Al Jufri/Syahril Hanafiah di TPS 3 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang
74. Bukti PT-68 : Fotokopi foto Surat Suara atas Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dicoblos.
75. Bukti PT-69 : Fotokopi foto Surat Suara atas Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dicoblos.
76. Bukti PT-70 : Fotokopi berupa foto Surat Suara atas Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dicoblos.
77. Bukti PT-71 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor 001/LP/PILEG/X/2012 (Model B.3-DD) Panwas Kecamatan Pendopo Barat an. Zamhari;
78. Bukti PT-72 : Berita Acara Kecurangan Pasangan Bupati-Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M.-H. Syahril Hanafiah Pada PemiluKada Empat Lawang Tanggal 6 Juni 2013;
79. Bukti PT-73 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/Pemilukada/Bulan/Tahun 2013 (Model A-2 KWK) tanggal 7 Juni 2013 oleh Tim Advokasi Jonli ke Panwas Kabupaten Empat Lawang an. H. Indra Cahaya, SH;
80. Bukti PT-74 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A1-KWK) oleh Tim Advokasi Jonli ke Panwas Kabupaten Empat Lawang an. H. Indra Cahaya, SH;
81. Bukti PT-75 : Fotokopi KTP an. H. Indra Cahaya, SH, dkk;

82. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Mandat yang menyatakan Abdul Goni, STP sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Budi Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah;
83. Bukti PT-77 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tim advokasi Jonli an. H. Indra Cahaya, SH dan Panwaslu Empat Lawang an. M. Abduh.;
84. Bukti PT-78 : Fotokopi rekapitulasi permintaan/setoran Kepala SKPD Kabupaten Empat Lawang Dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);
85. Bukti PT-79 : Fotokopi rekapitulasi permintaan/setoran Kepala SKPD Kabupaten Empat Lawang Dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);
86. Bukti PT-80 : Fotokopi rekapitulasi permintaan/setoran Kepala SKPD Kabupaten Empat Lawang Dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);
87. Bukti PT-81 : Fotokopi bukti memo terhadap Abdul Goni, STP di atas memo Ketua DPRD Empat Lawang David Aljufri;
88. Bukti PT-82 : Fotokopi rekapitulasi permintaan/setoran Kepala SKPD Kabupaten Empat Lawang Dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*incumbent*);
89. Bukti PT-83 : Fotokopi Tanda Bukti penerimaan bantuan dari PU Cipta Karya & Pengairan Pemkab. Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk Partai Golkar;
90. Bukti PT-84 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan dari Kabag. Masyarakat Pemkab Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk Partai Patriot dan Partai Kedaulatan;
91. Bukti PT-85 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan dari Kabag. Hukum & Organisasi Pemkab Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk Partai Gerindra;
92. Bukti PT-86 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan dari Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan Pemkab Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk Partai PDIP;
93. Bukti PT-87 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan dari Kadis Hutbut & Pertamben Pemkab Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk Partai PKS dan Partai PDP;
94. Bukti PT-88 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan dari Kadis Hubkominfo Pemkab Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk HBA Center.

95. Bukti PT-89 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan dari Kepala BAPPEDA Pemkab Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk HBA Center.
96. Bukti PT-90 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan dari Kaban. Kesbangpol Linmas Pemkab Empat Lawang pada Abdul Goni STP untuk Partai Pelopor dan Partai KPB.
97. Bukti PT-91 : Fotokopi Slip Setoran BRI an. Abdul Goni STP tertanggal 04/9/2012;
98. Bukti PT-92 : Fotokopi Slip Setoran BRI an. Abdul Goni STP tertanggal 5 Desember 2012
99. Bukti PT-93 : Fotokopi Slip Setoran Bank Sumsel Babel an. Abdul Goni STP tertanggal 13 Februari 2013;
100. Bukti PT-94 : Fotokopi Slip Setoran Bank Sumsel Babel an. Abdul Goni STP tertanggal 13 Februari 2013;
101. Bukti PT-95 : Fotokopi Slip Setoran Bank Sumsel Babel an. Abdul Goni STP tertanggal 15 Februari 2013;
102. Bukti PT-96 : Fotokopi Slip Setoran BRI an. Abdul Goni STP tertanggal 22 Februari 2013;
103. Bukti PT-97 : Fotokopi Slip Setoran Bank Sumsel Babel an. Abdul Goni STP tertanggal 3 Juni 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan 3 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Efran**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Tanjung Tawang;
- Ketua KPPS bernama Amancik;
- Saksi mengenal anggota KPPS TPS 2 bernama Herlian Nadi;
- Saksi membenarkan keterangan Herlian Nadi;
- Formulir C1 diberikan kepada semua saksi pasangan calon;

#### **2. Taslim**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang;

- Saksi merupakan saksi luar di TPS 3, sedangkan untuk saksi dalam adalah istri saksi sendiri;
- Saksi mengenal Ketua KPPS TPS 3 bernama Sudi;
- Yang menandatangani Formulir C1 adalah istri saksi;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua KPPS TPS 3;

### **3. Evit Susanto**

- Saksi tinggal di Desa Tanjung Tawang;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPS;
- Saksi mengenal Ketua PPS bernama Anhar;
- Saksi membenarkan keterangan Anhar;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir;
- Angka perolehan sama;

### **4. Matasan**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1;
- Ketua KPPS bernama Kornel tidak hadir dalam persidangan;
- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Hansip, dan PPL;
- Saksi semua pasangan calon menandatangani Formulir C1;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 58 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 185 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara;
- Ketika Rekapitulasi tidak ada keberatan;
- Pencoblosan dilaksanakan pada pukul 07.30-12.00;

### **5. Irzan Mustaridi**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2;
- Ketua dan anggota KPPS tidak hadir dalam persidangan;
- Saksi tidak mengetahui jumlah DPT;
- Perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 185 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 59 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara. Terhadap perolehan suara tersebut tidak ada keberatan;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Tamsi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Irzan, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Mulyanto;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1 dan oleh Termohon, Formulir C1 tersebut telah diberika kepada semua saksi pasangan calon;
- Perolehan suara di Formulir C1 sama dengan perolehan suara di Formulir C2 plano;

#### **6. Heri Fauzi**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3;
- Ketua TPS 3 bernama Irzan Heri;
- Saksi membenarkan keterangan Irzan Heri;

#### **7. Hata Syayuti**

- Saksi tinggal di Desa Pajar Menang;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPS Desa Pajar Menang;
- Bahwa Ketua PPS bernama Haryono;
- Saksi membenarkan keterangan Haryono;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir ketika rekapitulasi;
- Tidak benar kalau perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **8. Erlan Satiawan alias Wawan**

- Saksi tinggal di Desa Niur;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1;
- Di TPS saksi tidak ada masalah;
- Semua saksi pasangan calon hadir;
- Jumlah DPT sebanyak 318 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 316 pemilih, yang tidak memilih sebanyak 2 pemilih, suara sah sebanyak 303 suara, dan suara tidak sah sebanyak 13 suara;

- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 34 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 264 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara;
- Rekapitulasi dihadiri dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;
- Bahwa selain saksi pasangan calon, reka juga dihadiri oleh PPL dan Hansip;

#### **9. Didin Subara**

- Saksi tinggal di Desa Niur;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 7, pukul 19.00;
- Ketika rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir, hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hansip, Polisi, dan PPL;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 631 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 167 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 9 suara;

#### **10. Jonson**

- Saksi tinggal di Desa Sawah;
- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 7;
- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Ketika rekapitulasi tidak ada masalah, semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1 dan kepada mereka juga diberikan Formulir C1;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 14 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 349 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 5 suara;

#### **11. Tajudin**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 2 Desa Gedung Agung;
- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, PPL, Polisi, dan Hansip;
- Pencoblosan dilaksanakan pada pukul 07.30-13.00 dan rekapitulasi dilaksanakan pada pukul 13.00-16.00;

- Ketika rekapitulasi, semua saksi pasangan calon menandatangani formulir C1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Jumlah DPT sebanyak 312 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 288 pemilih, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 49 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 236 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara;
- Tidak ada masalah dan tidak ada kejadian khusus di TPS;

#### **12. Samsuri**

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait di PPS Desa Seleman Ulu;
- Desa Seleman Ulu terdiri dari 6 TPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Sabtu, 8 Juni 2013 dihadiri oleh PPL dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah meninggalkan lokasi sebelum rekap selesai, selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada pukul 11.00-17.00;
- Saksi menandatangani formulir D1;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 864 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 755 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 24 suara;
- Ketika rekap tidak ada masalah;

#### **13. Zeli Herwinda**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 5 Desa Sukadana;
- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Tidak ada masalah di TPS, semua saksi pasangan calon menandatangani dan memperoleh Formulir C1;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 24 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 180 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara;

#### **14. Jufri**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 1 Desa Batu Jungul;
- Tidak ada masalah di TPS, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1 serta tidak ada yang mengajukan protes;

- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 64 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 266 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 7 suara;

#### **15. Bustari**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Muara Pinang;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 juni 2013, pukul 11.00-16.00, dihadiri semua saksi pasangan calon dan Panwascam;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 langsung pergi setelah selesai menandatangani daftar hadir;
- Ketika rekap, saksi tidak melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani, tidak ada keberatan, dan tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 5690 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 13432 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 341;
- Ketika Rekapitulasi tidak ada masalah;

#### **16. Thamrin Suhaimi**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 6 Desa Sawah;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir, yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Rekap dilaksanakan pada pukul 13.00-17.30, semua saksi pasangan calon yang hadir tanda tangan dan tidak ada masalah sampai rekap selesai;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 36 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 322 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1 suara;

#### **17. Anwarni**

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di TPS 2 Desa Muara Pinang Lama;
- Rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada masalah;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani dan memperoleh Formulir C1;

- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 108 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 178 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 3 suara;
- Saksi tidak tahu mengenai perbedaan suara berdasarkan kesaksian Ruhan;
- Saksi tidak mengubah jumlah perolehan suara;

**18. Syarkowi Thoir, S.H.**

- Saksi adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan, dan Keindahan Kota;
- Saksi akan menjelaskan mengenai peran aktif PNS dalam mendukung salah satu pasangan calon;
- Pada Februari 2013, saksi hadir dalam rapat di rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang (adik kandung Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihadiri oleh bupati, sekda, dan semua kepala dinas, dengan David, S.H. sebagai pemimpin rapat;
- Pada April 2013, ada rapat yang dihadiri semua SKPD, dalam rapat tersebut Saksi bicara mengenai perlunya pengadaan sarana kontak berupa jaket, kaos, kipas tangan, dll, dengan sumber pendanaan tergantung masing-masing;
- Setelah rapat, Saksi diberikan list/daftar oleh Kadis DPPKAD untuk menyumbang dan pengadaan oleh saksi menggunakan dana pribadi sebanyak kurang dari Rp.100 juta;
- Saksi baru menyerahkan sumbangan sebanyak 75 juta dari 150 juta yang tercantum di list;
- Seluruh SKPD hadir dalam rapat (lebih dari 10);
- Masing-masing SKPD mengeluarkan biaya dan SKPD saksi menyumbang jaket 100 buah, dibagikan kepada masyarakat yang dapat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedangkan kipas diserahkan kepada ibu Susan;
- Saksi tidak tahu apakah SKPD lain ikut menyumbang;
- Setelah pencoblosan, ada rapat evaluasi, yang pada pokoknya tetap berjuang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

### 19. Juarsah

- Saksi adalah Camat Kecamatan Muara Saling yang merupakan pemekaran dari Tebing Tinggi;
- Saksi hadir dalam rapat yang dihadiri oleh SKPD dengan pimpinan rapat Sekda dan Asisten III untuk membahas masalah tim-tim yang ada di kecamatan masing-masing, terutama masalah SKPD;
- Selain SKPD hadir pula camat se-Kabupaten Empat Lawang namun tidak dimintai sumbangan;
- Saksi diminta untuk mengamankan wilayah saksi agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang. Dalam rapat tersebut saksi tidak diminta sumbangan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di Kecamatan Muara Saling;
- Saksi 2 kali ikut rapat, yaitu pada bulan Februari 2013 dan sekali sebelum Pilkada (saksi lupa waktu pelaksanaan rapat yang kedua). Selain itu saksi juga mengikuti rapat evaluasi;

### 20. Ahmad Tabrani

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dari keluarga);
- Pada tanggal 7 Juni 2013, malam hari di Dusun Gaung, Saksi bersama 4 orang teman saksi menangkap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Abdul Goni, Toni, dan Thomas sedang menukarkan Formulir C1. Ketiganya kemudian dibawa ke Polres Tebing Tinggi dengan barang bukti berupa Formulir C1, buku-buku, senjata tajam, mesin fotokopi, surat mandat, dan batu kerikil setengah karung;
- Bahwa perkara tersebut sekarang dalam proses di Polres Tebing Tinggi;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2013, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. H. Budi Antoni Aljufri dan H Syahril Hanafiah berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-006.946730-2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 (*Lampiran B1*).

2. Bahwa KPU Kabupaten/Kota telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013, dengan hasil sebagai berikut. (*Lampiran B2*)

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
01	H. Budi Antoni Aljufri dan H. Syahril Hanafiah	01	62.975	48,46 %
02	H. Joncik Muhammad dan Ali Halimi	02	63.527	48,88 %
03	H. Samsul Bahri dan H. Ahmad Fahruruzam	03	3.453	2,66 %

#### A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Empat Lawang melayangkan surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang Nomor 01/Panwaslu-EL/XI/2012 tanggal 28 November 2012, perihal Permintaan Salinan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Empat Lawang membalas dengan surat No 470/328/Disdukcapil/2012 tanggal 28 November 2012 Perihal Data Kependudukan Kabupaten Empat Lawang (*Lampiran B3*);
2. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan kerja Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, melakukan kegiatan Rekrutmen Panwascam se-Kabupaten Empat Lawang dengan melakukan rekrutmen Panwascam dengan Nomor Surat 11/P/Panwaslu/EL/XII/2012, tanggal 30 Desember 2013, yang mana surat pengumuman tersebut diterbitkan di koran pada tanggal 2 Januari 2013. (*Lampiran B4*)
3. Bahwa dalam rangka untuk mengetahui semua Surat Keputusan baik itu tentang Jadwal Tahapan dan Surat Keputusan Pendukung lainnya, Panwaslu Empat Lawang menyurati KPU Empat Lawang untuk Meminta Surat Keputusan tentang Jadwal, tahapan dan Program Kegiatan KPU

- Empat Lawang dengan Nomor 013/Panwaslu-EL/I/2013, tanggal 22 Januari 2013 perihal Permintaan Surat Keputusan dan Peraturan Peundang-undangan terkait dengan Pilkada tahun 2013, akan tetapi KPU tidak membalas surat tersebut dan Panwaslu mendatangi KPU Empat Lawang dan Meminta Surat Keputusan tentang Jadwal, Tahapan dan Program Kegiatan KPU Empat Lawang, setelah didatangi baru KPU Empat Lawang Memberikan Surat Keputusan Tersebut. (*Lampiran B5*);
4. Bahwa dalam rangka untuk legalitas terhadap Panwascam yang telah diseleksi, maka Panwaslu melakukan kegiatan pelantikan Panwascam se- Kabupaten Empat Lawang pada hari senin, tanggal 4 Februari 2013, sekaligus melakukan Bimbingan Teknis terhadap 30 Panwascam yang telah dilantik tersebut bersama dengan 20 orang Sekretaris dan Bendahara Panwascam se-Kabupaten Empat Lawang.
  5. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Daftar Mata Pilih Sementara dan Daftar Mata Pilih Tambahan dan Daftar Mata Pilih Tetap, Panwaslu Empat Lawang memberikan Instruksi Pengawasan masalah Daftar Mata Pilih Sementara, Daftar mata Pilih Tambahan dan Daftar Mata Pilih Tetap kepada Seluruh Panwascam se-Kabupaten Empat Lawang dengan nomor surat 015/Panwaslu-EL/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 Perihal Instruksi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap. (*Lampiran B6*);
  6. Bahwa dalam rangka Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Panwaslu Empat Lawang mengajukan surat kepada KPU Kabupaten Empat Lawang tentang Permintaan Kelengkapan berkas persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang periode 2013-2018, Nomor 031/Panwaslu-EL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Permintaan Kelengkapan berkas persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang periode 2013-2018, akan tetapi KPU Empat Lawang tidak membalas surat dari Panwaslu Empat Lawang tersebut. (*Lampiran B7*);
  7. Bahwa tahapan penetapan daftar pemilih sementara telah memasuki tahapan, oleh karena itu Panwaslu Empat Lawang memberikan surat kepada KPU Empat Lawang Nomor 034/Panwaslu-EL/III/2013 tanggal

27 Maret 2013 perihal permintaan daftar pemilih sementara, dan KPU Empat Lawang tidak memberikan balasan terhadap surat tersebut. (*Lampiran B8*);

8. Bahwa dalam tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Bupati Empat Lawang (H. Budi Antoni Aljufri) mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati Empat Lawang, Oleh karena Panwaslu memberikan surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang, Nomor 035/Panwaslu-EL/III/2013, tanggal 29 Maret 2013 perihal Himbauan Netralitas PNS. (*Lampiran B9*);
9. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, KPU Empat Lawang telah menetapkan Pasangan Calon Bupati Empat Lawang, sehingga masing-masing pasangan calon belum boleh melakukan kampanye dan memasang atribut kampanye, Oleh karena itu Panwaslu Empat Lawang memberikan himbauan penertiban atribut kepada masing-masing pasangan calon dengan surat Nomor 037/Panwaslu-EL/IV/2013 tanggal 21 April 2013 perihal Himbauan Penertiban Atribut Kampanye. (*Lampiran B10*);
10. Bahwa KPU Empat Lawang telah mengundang Panwaslu Empat Lawang dalam rangka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan calon dan Deklarasi Pemilu Damai pada tanggal 23 April 2013, dan Panwaslu datang dan menyaksikan Pleno Terbuka dan Deklarasi kampanye damai tersebut. (*Lampiran B11*);
11. Bahwa dalam rangka pengawasan kampanye dalam rangka Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Panwaslu Empat Lawang mengeluarkan surat instruksi pengawasan kampanye kepada seluruh Panwascam se-Kabupaten Empat Lawang dengan nomor surat 041/Panwaslu-EL/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal Instruksi Pengawasan Kampanye. (*Lampiran B12*);
12. Bahwa dalam jadwal, program dan tahapan pemilukada empat lawang tahun 2013, tanggal pasangan calon melakukan kampanye adalah tanggal 20 mei 2013 s.d. 02 Juni 2013, oleh karena itu Panwaslu Empat Lawang menghimbau agar masing-masing pasangan calon melakukan kampanye damai dengan surat nomor 042/Panwaslu-EL/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Himbauan Kampanye Damai. (*Lampiran B13*);

13. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 s.d. 05 Juni 2013 Pemilukada Empat Lawang memasuki masa tenang, sehingga dalam rangka persiapan pelepasan atribut kampanye, Panwaslu Empat Lawang menyurati Polres Empat Lawang, Satpol PP Empat Lawang dan Danramil Tebing Tinggi untuk Permohonan bantuan Personel Penertiban Atribut, nomor 043/Panwaslu-EL/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, perihal Permohonan Bantuan Personel Penertiban Atribut. (*Lampiran B14*);
14. Bahwa pada masa tenang seluruh Alat Peraga Kampanye sudah harus dilepas oleh seluruh Tim Pemenangan masing-masing pasangan calon, sehingga Panwaslu menyurati seluruh pasangan calon dengan surat nomor 046/Panwaslu-EL/2013, tanggal 31 Mei 2013, perihal Instruksi Pelepasan Atribut pada Masa Tenang. (*Lampiran B15*);
15. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara, Panwaslu Empat Lawang memberikan instruksi kepada Panwascam se-Kabupaten Empat Lawang dengan surat nomor 049/Panwaslu-EL/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Instruksi Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara. (*Lampiran B16*);

#### **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa Panwaslu Empat Lawang menerima laporan Saudara Nasirudin Nomor 01/Panwaslukada/IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengrusakan Baliho Bakal Calon Bupati Empat Lawang (Joncik Muhammad) dan Bendera Partai Amanat Nasional, Panwaslu Empat Lawang setelah melakukan klarifikasi ke lokasi kejadian dan melakukan kajian, bahwa pada tanggal 09 April 2013 pada saat kejadian Bakal Calon Bupati tersebut belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati baru akan dilakukan KPU pada tanggal 18 April 2013, sehingga Pengrusakan Baliho Bakal Calon Bupati tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu akan tetapi termasuk tindak pidana umum. Oleh karena itu Panwaslu Empat Lawang merekomendasikan kepada kepolisian resort Tebing Tinggi sebagai tindak pidana umum. (Nomor Surat 033/Panwaslu-EL/IV/2013 tanggal 15 April 2013). (*Lampiran B17*);

2. Bahwa Panwaslu Empat Lawang menerima laporan Sdr. Abdul Goni, S.Tp., (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) tentang Laporan Indikasi tidak Akuratnya DPT Pilkada 2013, dengan bukti tanda penerimaan laporan Nomor 02/Pemilukada/IV/2013 tanggal 23 April 2013. Sehubungan dengan laporan tersebut Panwaslu Empat Lawang langsung melakukan ceklist dari daftar pemilih tetap pada Desa Sawah yang dilaporkan oleh Pelapor diindikasikan terjadi pengelembungan DPT, setelah melakukan ceklist pada warga yang ada dalam Daftar pemilih tetap tersebut dan tempat tanggal lahirnya rata-rata hanya dicantumkan Empat Lawang. Selain itu Panwaslu Empat Lawang mendapati nama-nama (Siti Indah Agustina dan Helen Aprilupisia) yang tinggal di Desa Sungai Jernih Kabupaten Lahat tetapi masih memiliki KPT dan KK Desa Sawah. Oleh Karena itu Panwaslu menilai bahwa petugas PPS desa Sawah tidak melanggar peraturan yang ada dan merekomendasikan agar KPU Empat Lawang menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan nomor surat 038/Panwaslu-EL/IV/2013 tanggal 24 April 2013. (*Lampiran B18*);
3. Bahwa Panwaslu Empat Lawang menerima Temuan Laporan dari Sdr. Faisal, Ketua Panwascam Lintang Kanan dibuktikan dengan Nomor Penerimaan Temuan 003/Pemilukada/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013, peristiwa yang dilaporkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye di luar zona kampanyenya, Panwaslu menerima laporan tersebut dan langsung berkoordinasi dengan Panwascam Lintang Kanan tentang kejadian bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan kampanye di Peraduan Ijut dan Desa Karang Tanding. Panwaslu Empat Lawang melakukan Kajian berdasarkan temuan yang ada dan menyimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Empat Lawang agar menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Nomor Surat 048/Panwalu-El/VI/2013 perihal Rekomendasi Penindakan Pelanggaran Paslon Nomor urut 2. (*Lampiran B19*);

4. Bahwa Panwaslu Empat Lawang menerima laporan dari H Indra Cahaya, MD selaku Advokat Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan nomor 004/Pemilukada/VI/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Sdr. Abdul Goni, S.Tp. telah diduga memalsukan Dokumen C1 KWK KPU pada tanggal 07 Juni 2013 jam 02.00 WIB dengan menyertakan barang bukti berupa Dokumen C1 KWK KPU TPS 1 dan 2 Desa Sugi Waras. Panwaslu Empat Lawang, setelah menerima laporan dari Pelapor langsung melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan Ketua KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sugi Waras dan dengan Kordes Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 pada Desa Sugi Waras. Panwaslu Empat Lawang juga mencroscek dengan Dokumen C1 KWK KPU TPS 1 dan TPS 2 Desa Sugi Waras milik Panwaslu Empat Lawang dan juga mencroscek dengan dokumen D1 KWK KPU Desa Sugi Waras. Panwaslu Empat Lawang tidak melihat adanya perubahan yang terjadi dan merupakan hak dari tim pemenangan untuk mengambil C1 KWK KPU dari masing-masing saksi di TPS. Berdasarkan Kajian yang telah dilakukan bahwa Panwaslu Empat Lawang merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor 004/Pemilukada/VI/2013 bukan merupakan pelanggaran pemilu karena syarat materil dan formil sebuah laporan tidak terpenuhi dan dinyatakan gugur. (*Lampiran B20*);
5. Bahwa Panwaslu Empat Lawang menerima temuan laporan dari A Hadi, S.Pd. Panwascam Muara Pinang dengan nomor 005/Pemilukada/VI/2013, peristiwa yang dilaporkan Rekapitulasi Pleno PPK Muara Pinang dan Laporan dari Agus Yuliono, SH selaku Tim Advokat Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Nomor 006/Pemilukada/VI/2013, peristiwa yang dilaporkan adalah Pleno Rekapitulasi PPK Muara Pinang cacat Demi Hukum. Berdasarkan laporan temuan dari A Hadi, S.Pd. selaku Panwascam Muara Pinang dan Laporan dari Sdr. Agus yuliono, SH., bahwa kedua laporan tersebut serupa yang menyatakan bahwa Proses Pleno PPK Muara Pinang yang cacat hukum dan hasilnya berbeda dengan dokumen C1 KWK KPU dari TPS-TPS yang ada di Muara Pinang milik Panwascam Muara Pinang dengan Dokumen DA KWK KPU PPK Muara Pinang.

Panwaslu Empat Lawang melakukan pemeriksaan dokumen barang bukti yang ada dan Dokumen C1 KWK KPU dari TPS-TPS yang ada di Muara Pinang, terjadi perbedaan jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	DA KWK KPU PPK Muara Pinang				C1 KWK KPU Panwascam Muara Pinang			
		1	2	3	Jmlh	1	2	3	Jmlh
1	Sawah	237	2,198	27	2,462	272	1,904	28	2,204
2	Seleman Ulu	755	864	24	1,643	755	764	24	1,543
3	Seleman Ulir	281	365	10	656	281	365	10	656
4	Muara Timbuk	237	234	18	489	237	234	18	489
5	Batu Galang	115	212	8	335	115	212	8	335
6	Lubuk Ulak	200	182	11	393	200	182	11	393
7	Talang Benteng	355	726	36	1,117	355	726	36	1,117
8	Muara Semah	186	380	9	575	186	380	15	581
9	Niur	167	631	9	807	140	531	9	680
10	Pajar Menang	213	535	12	760	213	435	12	660
11	Gedung Agung	148	510	5	663	148	330	5	483
12	Tanjung Tawang	312	736	13	1,061	312	586	13	911
13	Muara Pinang lama	193	433	13	639	193	263	13	469
14	Sapa Panjang	187	387	14	588	187	277	14	478
15	talang Baru	376	645	16	1,037	376	641	16	1,033
16	Muara Pinang Baru	518	954	37	1,509	518	960	37	1,515
17	Lubuk Tanjung	313	326	10	649	313	326	9	648
18	Tanjung Kurung	180	438	5	623	180	438	5	623
19	Belimbing	120	330	7	457	120	330	7	457
20	Padang Burnai	126	299	13	438	126	299	13	438
21	Suka Dana	302	1,185	24	1,511	302	1,155	24	1,481
22	Batu Junggul	169	862	20	1,051	169	602	20	791
		<b>5,690</b>	<b>13,432</b>	<b>341</b>	<b>19,463</b>	<b>5,698</b>	<b>11,940</b>	<b>347</b>	<b>17985</b>

Sehubungan dengan perbedaan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tersebut, Panwaslu Empat Lawang melakukan kajian dengan Nomor Kajian 005/Pemilukada/VI/2013 menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Muara Pinang, Oleh karena itu Panwaslu Empat Lawang merekomendasikan

ke KPU Empat Lawang menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan nomor surat 053/Panwaslu-EL/VI/2013 Perihal Rekomendasi Tindak Lanjut tentang Laporan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan di PPK Kecamatan Muara Pinang. (*Lampiran B21*);

### C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Empat Lawang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Terkait pokok Permohonan yang diajukan oleh pemohon pada poin 3 terkait perbedaan Rekapitulasi karena perubahan hasil perolehan suara pada Kecamatan Muara Pinang, dengan ini Panwaslu Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut.

Berdasarkan Kajian dan dokumen C1 KWK KPU yang diperoleh oleh Panwaslu Empat Lawang pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara di kecamatan muara pinang, antara C1 KWK KPU yang ada pada pengawas Pemilu dan Formulir DA KWK KPU PPK Muara Pinang, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPK kecamatan Muara Pinang terdapat perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara sebagai berikut (*Lampiran B22*);

No	Desa	C1 KWK KPU Panwascam Muara Pinang			DA KWK KPU PPK Muara Pinang		
		1	2	3	1	2	3
1	Sawah	272	1,904	28	237	2,198	27
2	Seleman Ulu	755	764	24	755	864	24
3	Seleman ilir	281	365	10	281	365	10
4	Muara Timbuk	237	234	18	237	234	18
5	Batu Galang	115	212	8	115	212	8
6	Lubuk Ulak	200	182	11	200	182	11
7	Talang Benteng	355	726	36	355	726	36
8	Muara Semah	186	380	15	186	380	9
9	Niur	140	531	9	167	631	9
10	Pajar Menang	213	435	12	213	535	12
11	Gedung Agung	148	330	5	148	510	5
12	Tanjung Tawang	312	586	13	312	736	13
13	Muara Pinang Lama	193	263	13	193	433	13
14	Sapa Panjang	187	277	14	187	387	14

15	Talang Baru	376	641	16	376	645	16
16	Muara Pinang Baru	518	960	37	518	954	37
17	Lubuk Tanjung	313	326	9	313	326	10
18	Tanjung Kurung	180	438	5	180	438	5
19	Belimbing	120	330	7	120	330	7
20	Padang Burnai	126	299	13	126	299	13
21	Suka Dana	302	1,155	24	302	1,185	24
22	Batu Junggul	169	602	20	169	862	20
<b>Jumlah</b>		<b>5,698</b>	<b>11,940</b>	<b>347</b>	<b>5,690</b>	<b>13,432</b>	<b>341</b>

2. Bahwa terkait pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 5 huruf a. Panwaslu Kabupaten Empat Lawang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Muara Pinang yang bernama A Hadi, S.Pd., Abdiyanto, S.Sos dan Man Ikhsan yang dilaporkan kepada Panwaslu Empat Lawang bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara Pemilukada Kecamatan Muara Pinang pada tanggal 9 Juni 2013 oleh Ketua PPK Kecamatan Empat Lawang Rapat Pleno ditutup dan menundanya menjadi tanggal 10 Juni 2013 dengan alasan bahwa kondisi di luar dan di dalam ruangan sudah tidak kondusif lagi. (*Lampiran B23*);
  - Bahwa Panwaslu Empat Lawang pernah menerima laporan dari Tim Advokat Paslon Nomor 1 dengan Bukti Form Penerimaan Laporan Nomor 006/Pemilukada/VI/2013, terkait Rekapitulasi Pleno PPK Muara Pinang Cacat Demi Hukum, yang dilakukan oleh Panwaslu Empat Lawang adalah langsung mengklarifikasi Panwascam Muara Pinang dan melakukan kajian. Berdasarkan kajian Panwaslu Empat Lawang, menyimpulkan telah terjadi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Muara Pinang dan merekomendasikan kepada KPU Empat Lawang dengan Surat Nomor 053/Panwaslu/EL/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut tentang Laporan Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK Muara Pinang. Terkait surat rekomendasi yang dibuat oleh Panwaslu Empat Lawang, KPU Empat Lawang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. (*Lampiran B24*);

- Bahwa terkait permohonan Pemohon yang mengatakan terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di Kecamatan Muara Pinang.

Berdasarkan hasil pengawasan dan dokumen C1 KWK KPU yang dimiliki Pengawas Pemilu terdapat perbedaan perolehan suara pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Formulir C1 KWK KPU yang dimiliki Panwascam Kecamatan Muara Pinang berbeda jumlah perolehan suara dengan Formulir DA KWK KPU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Perhitungan C1 KWK KPU untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat perolehan suara sebanyak 2.691 suara sedangkan berdasarkan Perhitungan Model DA KWK KPU PPK Muara Pinang memperoleh 2.683 suara;
- b. Berdasarkan Perhitungan C1 KWK KPU untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat perolehan suara sebanyak 6.847 suara sedangkan berdasarkan Perhitungan Model DA KWK KPU PPK Muara Pinang memperoleh 8.341 suara;
- c. Berdasarkan Perhitungan C1 KWK KPU untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat perolehan suara sebanyak 162 suara sedangkan berdasarkan Perhitungan Model DA KWK KPU PPK Muara Pinang memperoleh 161 suara.

No	Desa	Data C1 KWK KPU Panwascam Muara Pinang			Data DA KWK KPU PPK Muara Pinang		
		1	2	3	1	2	3
1	Niur	140	531	9	167	631	9
2	Gedung Agung	148	330	5	148	510	5
3	Sawah	272	1,904	28	237	2,198	27
4	Suka Dana	302	1,155	24	302	1,185	24
5	Batu Junggul	169	602	20	169	862	20
6	Seleman Ulu	755	764	24	755	864	24
7	Sapa Panjang	187	277	14	187	387	14

8	Pajar Menang	213	435	12	213	535	12
9	Muara Pinang Lama	193	263	13	193	433	13
10	Tanjung Tawang	312	586	13	312	736	13
	Jumlah	<b>2.691</b>	<b>6.847</b>	<b>162</b>	<b>2.683</b>	<b>8.341</b>	<b>161</b>

(Lampiran B25);

**D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Klasifikasi Pelanggaran Pelanggaran Administrasi, yaitu**

- a. PPS Desa Sawah dalam menetapkan DPT Desa Sawah, yang dibuktikan dengan Penerimaan Laporan Nomor 002/Pemilukada/VI/2013, tanggal 23 April 2013, penerusan Rekomendasi Kepada KPU Empat Lawang dengan Nomor Surat 038/Panwaslu-EL/IV/2013 tanggal 24 April 2013.
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Joncik Muhammad dan Ali Halimi) melakukan kampanye di luar zona kampanyenya, dibuktikan dengan nomor penerimaan temuan 003/Pemilukada/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013, Penerusan Rekomendasi dilakukan dengan Surat kepada KPU Empat lawang nomor 048/Panwalu-EI/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013, perihal Rekomendasi Penindakan Pelanggaran Paslon Nomor urut 2
- c. PPK Muara Pinang pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPK Muara Pinang, dibuktikan dengan penerimaan temuan Nomor 005/Pemilukada/VI/2013 dan Penerimaan Laporan Nomor 006/Pemilukada/VI/2013 tanggal 09 Juni 2013, Penerusan Rekomendasi dilakukan dengan surat kepada KPU Empat Lawang Nomor 053/Panwaslu-EL/VI/2013 tanggal 10 juni 2013.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh

Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus

fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi*

*berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-006.946730/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013, tanggal 18 April 2013 [vide bukti P-1 = bukti T-30 = bukti PT-2] dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 15/BA/IV/2013 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013, tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas [vide bukti P-2 = bukti T-28 = bukti PT-3], Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun

2013 dengan Nomor Urut 1. Oleh karenanya, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Empat Lawang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas [vide bukti P-3 = bukti T-25 = bukti PT-4];

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 13 Juni 2013, Jumat, 14 Juni 2013, dan Senin, 17 Juni 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 282/PAN.MK/2013, sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, mendalilkan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2013 dan 3 Juli 2013, serta 29 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, dan 3 Juli 2013, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan 1 Juli 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.A sampai dengan bukti T-32 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2013, serta 14 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Juni 2013 dan 2 Juli 2013, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-97 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2013, serta 14 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Juni 2013 dan 3 Juli 2013, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Empat Lawang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 28 Juni 2013, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai materi permohonan Pemohon bukan objek sengketa pemilihan umum yang merupakan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon telah salah menyebutkan alamat/kedudukan Termohon, menurut Mahkamah, alamat/kedudukan Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohon pada esensinya adalah alamat/kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sehingga eksepsi *a quo* adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang menurut Pihak Terkait telah menjadi permohonan baru yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, memang benar Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah dalam persidangan tanggal 25 Juni 2013. Terhadap perbaikan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon yang diserahkan pada tanggal 17 Juni 2013 merupakan permohonan Pemohon yang diajukan pertama kali ke Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] di atas. Oleh karena itu baik permohonan maupun perbaikan permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi lainnya, karena berhubungan dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan/atau Pihak Terkait di Kecamatan Muara Pinang.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yaitu pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait di 10 desa pada Kecamatan Muara Pinang sebagai berikut:

1. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 150 suara di Desa Tanjung Tawang
2. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model D1-KWK.KPU sebanyak 100 suara di Desa Pajar Menang
3. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 100 suara di Desa Niur
4. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 180 suara di Desa Gedung Agung
5. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 100 suara di Desa Seleman Ulu
6. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 170 suara di Desa Muara Pinang Lama
7. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 30 suara di Desa Sukadana
8. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 260 suara di Desa Batu Jungul
9. Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU sebanyak 110 suara di Desa Sapa Panjang
10. Pengurangan suara Pemohon dalam Formulir Model D1-KWK.KPU sebanyak 35 suara dan Penambahan suara Pihak Terkait dalam Formulir Model D1-KWK.KPU sebanyak 294 suara di Desa Sawah.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-56 dan saksi-saksi Pirman Saputra, Bambang Haryanto, Amri, Hendra, Raswan, Pebri Martali, Deni Harianto, Tamsi, Romli, Heru Piskan, Khailani, Joli Saputra, Ewe Oktalisa, Rudy Hartono, Edi Supandi, Zaini, Vonny Sumantri, Darno, Ruhan, Husin Rizal, Taslim, Ahmad Carles Afrika, Imanuel, Jopi Juliansyah, Ruslan Abdul Gani, Ali Usman, Sopni, Syailendra Nopika, dan A. Hadi, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait mengalami perubahan baik dalam Formulir Model D1-KWK.KPU maupun dalam Formulir Model DA1-KWK.KPU (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa data Formulir Model C1-KWK.KPU Pemohon adalah tidak benar.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.A sampai dengan bukti T-21 serta saksi-saksi Anhar, Mizan, Herlian Nadi, Sudi, Haryono, Candra Budiman, Irzan Heri, Rudiyanto, Sayuti, Herman Sawiran, Herman, Umar Hadi, Guntur, dan Muhamad Efendi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak mengalami perubahan baik dalam Formulir Model C1-KWK.KPU maupun dalam Formulir Model D1-KWK.KPU dan Formulir Model DA1-KWK.KPU (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait juga memberikan jawaban terkait dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar;

Untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-64 dan keterangan saksi-saksi Efran, Taslim, Evit Susanto, Matasan, Irzan Mustaridi, Heri Fauzi, Hata Syayuti, Erlan Satiawan alias Wawan, Didin Subara, Jonson, Tajudin, Samsuri, Zeli Herwinda, Jufri, Bustari, Thamrin Suhaimi, dan Anwarni yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak mengalami perubahan baik dalam Formulir Model C1-KWK.KPU maupun dalam Formulir Model D1-KWK.KPU dan Formulir Model DA1-KWK.KPU (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak yaitu berupa Formulir Model C-KWK.KPU di 10 desa pada Kecamatan Muara Pinang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah. Terhadap persandingan bukti-bukti tersebut, Mahkamah tidak mendapati adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, sehingga Mahkamah tidak dapat menentukan kebenaran dari masing-masing dokumen bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut.

[3.24] Menimbang bahwa dalam sengketa Pemilu/Pemilukada yang menjadi objek utama kewenangan Mahkamah adalah terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang salah satunya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena dalam perkara *a quo* Mahkamah meragukan keabsahan dokumen bukti yang diajukan oleh para pihak maka Mahkamah memandang perlu untuk melakukan penghitungan sendiri surat suara 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah dalam persidangan Mahkamah yang akan ditentukan kemudian.

[3.25] Menimbang bahwa terkait dengan penghitungan surat suara di maksud, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk membawa kotak suara hasil pemungutan suara di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah beserta dokumen lain yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Formulir Model C-KWK.KPU beserta lampirannya, Formulir Model C2-KWK.KPU Plano, Formulir Model D-KWK.KPU beserta lampirannya, dan Formulir Model DA-KWK.KPU beserta lampirannya, serta menyerahkan kepada Mahkamah paling lambat empat hari sejak putusan diucapkan.

[3.26] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menunda putusan mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo* sampai dengan selesainya penghitungan surat suara oleh Mahkamah;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan selesainya penghitungan surat suara oleh Mahkamah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tiga belas;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk membawa kotak suara hasil pemungutan suara di 38 TPS pada 10 desa di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah beserta dokumen lain yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Formulir Model C-KWK.KPU beserta lampirannya, Formulir Model C2-KWK.KPU Plano, Formulir Model D-KWK.KPU beserta lampirannya, dan Formulir Model DA-KWK.KPU beserta lampirannya serta menyerahkan kepada Mahkamah paling lambat empat hari sejak putusan diucapkan.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, dan Kepolisian Resort Kabupaten Empat Lawang untuk mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 17.42 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rizki Amalia**